

**TANGGUNG JAWAB PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM DHUFA
(STUDI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI
PALANGKA RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

Nindy Apriliana
Nim. 1702130124

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
TAHUN 2021 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : TANGGUNG JAWAB PEMBERDAYAAN
EKONOMI KAUM DHUFAA (STUDI DI
LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL
FIKRI PALANGKA RAYA)

NAMA : NINDY APRILIANA
NIM : 1702130124
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 18 September 2021

Menyetujui:

Pembimbing I


H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II


BAIHAKI, S. TH.I, M.Ag
NIP.199301182019031010

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga


Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP.196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah


MUNIB, M.Ag
NIP.196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Nindy Apriliana

Palangka Raya, 18 September 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN
Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **NINDY APRILIANA**
NIM : **1702130124**
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB PEMBERDAYAAN
EKONOMI KAUM DHUFA (STUDI DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI PALANGKA
RAYA)**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005



BAIHAKLI, S. TH.I. M.Ag
NIP.199301182019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM DHUAFU (STUDI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI PALANGKA RAYA)**” oleh **Nindy Apriliana** NIM **1702130124** telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Oktober 2021 M
01 Rabiul Awal H

Palangka Raya, 18 September 2021

Tim Penguji :

1. **Norwili, M. H. I** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Munib, M. Ag** (.....)
Penguji I
3. **H. Svaikhu, M. H. I** (.....)
Penguji II
4. **Baihaki, M. Ag** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi dengan berkembangnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri yang dapat di katakan aktif pada sosial media dalam melakukan program kerja yang salah satunya bertujuan memperdayakan ekonomi kaum dhuafa. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana tanggung jawab pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya? (2) Bagaimana pemberdayaan ekonomi yang di lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya? (3) Bagaimana koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya?. Subjek penelitian ini adalah pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan beberapa orang kaum dhuafa. Data penelitian di himpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, di analisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab yang di lakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri terhadap kaum dhuafa masih kurang efektif pada program ekonomi. (2) Efektivitas terhadap program bantuan untuk kaum dhuafa yang berupa bantuan usaha atau modal pada program ekonomi kurang efektif dikarenakan kurangnya pengawasan dan pembinaan. (3) Koordinasi yang di lakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kurang maksimal karena koordinasi yang dilakukan belum mencakup semua seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam zakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kaum Dhuafa, Pemberdayaan Ekonomi.

ABSTRACT

This research is motivated by the development of the Nurul Fikri Amil Zakat Institution (LAZ), which can be said to be active on social media in carrying out work programs, one of which aims to empower the economy of the poor. The focus of this research is (1) How is the responsibility for economic empowerment carried out by the Nurul Fikri Amil Zakat Institution (LAZ) in Palangka Raya City? (2) How is economic empowerment carried out by the Nurul Fikri Amil Zakat Institution (LAZ) in Palangka Raya City? (3) How is the coordination between Nurul Fikri's Amil Zakat Institution (LAZ) and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Palangka Raya City?. The subjects of this study were the Amil Zakat Institute (LAZ) Nurul Fikri and several poor people. The research data was collected by using observation, interview and documentation methods, and analyzed by qualitative descriptive. The results of this study indicate that: (1) The responsibility carried out by the Amil Zakat Institute (LAZ) Nurul Fikri towards the poor is still less effective in economic programs. (2) The effectiveness of the assistance program for the poor in the form of business assistance or capital in the economic program is less effective due to the lack of supervision and guidance. (3) The coordination carried out by the Nurul Fikri Amil Zakat Institution (LAZ) with the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) was not optimal because the coordination carried out did not cover everything such as planning, implementation, organization in zakat.

Keywords: Responsibility, Poor People, Economic Empowerment.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, dan menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, salah satunya dituangkan dalam karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi) yang berjudul Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa (Studi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Palangka Raya). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT karena syukur adalah *tas}arrafu an-ni'a>m fi> rid}ol mun'i>m*, yakin menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang di sediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.

3. Bapak H. Syaikh, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Baihaki, S.Th.I., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II. Atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan keramahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.
7. Kedua orang tua tercinta, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada kedua orang tua saya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Terima kasih kepada kakak yang bernama Yunita Rahmawati dan Irwan Pradias Pramana yang banyak membantu, memotivasi dan telah mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Mahasiswa Program Studi HES angkatan 2017, sahabat sekaligus keluarga baru penulis terkhususnya Miftahul Saadah dan Indri Ani yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamaan perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
10. Faqih Islami selaku seseorang spesial yang menemani penulis berproses selama kuliah sampai saat ini, terima kasih atas semua motivasi, kesabaran, tempat untuk bertukar pikiran saat merasa tidak mampu untuk menyelesaikan skripsi dan bantuan berupa finansial untuk membuat skripsi ini sehingga bisa menjadi skripsi yang utuh.

11. Kim Namjoon, Kim Soekjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Joen Jungkook selaku idol BTS yang selalu memberikan hiburan dari setiap karyanya, serta banyak memotivasi dan memberikkan inspirasi kepada penulis saat merasa kesulitan dalam menyelesaikan skripsi dan memberikkan semangat melalui karya-karya yang mereka buat.
12. Army selaku fandom idol BTS, sahabat sekaligus keluarga baru bagi penulis terkhususnya kepada Nuanza Yunika, Rina Kurniasih dan Eli Kurniati yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamai perjuangan penulis selama berkuliah dan mengerjakan skripsi.

Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *A>mi>n*.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang di miliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *A>mi>n*.

Palangka Raya, 18 Oktober 2021
Penulis,

Nindy Apriliana
NIM. 1702130124

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa (Studi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Palangka Raya)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 18 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan,



Nindy Apriliana
NIM. 1702130124

MOTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُؤْتِينَ مِمَّا صَلَّوْا هَوْيُهُمْ تَوْفِيقًا لِّمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٧١)

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberika rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana,”

(QS. At-Taubah: 71)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ibunda dan Ayahanda

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selemar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga kebahagiaan dunia akhirat bersamamu.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَرَحْمَهُمَا رَبِّيَا نِي صَغِيرًا

Saudariku

Terima kasih adikku yang selalu menghibur dan menjadi penyemangat diriku di kehidupan ini.

Sahabatku

Teruntuk sahabatku (Miftahul Sa'adah dah Indri Ani) yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ث	t	ع	' (koma terbalik)
ث	t# (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z# (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ي	y

ض	d}		
	(titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lamang sebagai berikut:
 - a. a> A> (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A>
 - b. i> I> (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I>
 - c. u> U> (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U>
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s#
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z#
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقل لهما اف) *falataqullahuma 'uffin*, (متعقدین) dan (عده) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbu>tah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syar>i>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifa>h*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *ta marbu>tah* di berikan harakat baik *d}ammah}*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fitri* (كرامة الأ ولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian

dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z'awi> al-furu>d*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>si}d asy-syari>'ah*.

7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoretis	9
2. Kegunaan Praktis	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teoretik.....	19
C. Deskripsi Teoretik.....	24
1. Tanggung Jawab.....	24
a. Pengertian Tanggung Jawab	24
b. Aspek-aspek Tanggung Jawab.....	26
c. Jenis Tanggung Jawab	27
2. Pemberdayaan	31
a. Pengertian Pemberdayaan	31
b. Konsep Pemberdayaan.....	33
3. Kaum Dhuafa	35
a. Pengertian Kaum Dhuafa	35
b. Macam-macam Kaum Dhuafa	36
4. Zakat.....	39
a. Pengertian Zakat	39
b. Hukum Zakat.....	42

c. Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	50
1. Waktu Penelitian.....	50
2. Tempat Penelitian	51
B. Jenis Penelitian	52
C. Pendekatan Penelitian	52
D. Objek dan Subjek Penelitian	53
E. Teknik Penentuan Subjek	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Wawancara.....	55
2. Observasi	56
3. Dokumentasi	57
G. Teknik Pengabsahan Data.....	58
H. Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	62
A. Gambaran Umum Penelitian.....	62
1. Sejarah Kota Palangka Raya.....	62
2. Letak Geografis Kota Palangka Raya	65
3. Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya	66
4. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Palangka Raya	67
5. Sejarah Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	68
B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian	73
C. Hasil Penelitian	75
1. Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi yang di Lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya ..	76
a. Subjek Pertama	76
2. Pemberdayaan Ekonomi yang di Lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri	78
a. Subjek Pertama	78
b. Subjek Kedua.....	79
c. Subjek Ketiga	81
d. Subjek Keempat.....	83
e. Subjek Kelima	85
f. Subjek Keenam.....	87
g. Subjek Ketujuh	88
3. Koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya.....	90
a. Informan Pertama	90
b. Informan Kedua.....	92
D. Analisis	93


1. Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi yang di Lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya ..	93
a. Tanggung Jawab Pendistribusian Zakat Berupa Bantuan Usaha (Gerobak bubur kacang hijau dan Pop Fresh Chicken)	97
b. Prinsip Pemberdayaan Zakat dalam Membantu Kaum Dhuafa Berupa Bantuan Usaha	99
c. Penyaluran Zakat Kaum Dhuafa Berupa Bantuan Usaha	101
2. Pemberdayaan Ekonomi yang di Lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri	106
a. Kepastian Hak dan Kewajiban Kaum Dhuafa dalam Menerima Bantuan Usaha	109
b. Faktor Pemerataan Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa dalam Menerima Bantuan Usaha	113
3. Koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya	118
a. Koordinasi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri	120
b. Koordinasi Laporan Tahunan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri	123
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
Cet	: Cetakan
Dkk.	: Dan kawan-kawan
H	: Hijriah
HR	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Ibid	: Ibidem
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
M	: Masehi
NF	: Nurul Fikri
No	: Nomor
Q.S	: Quran Surah
SAW	: Shallallahu ‘alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu wata’ala
Vol	: Volume
Terj	: Terjemahan

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	50
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya.....	67
Tabel 4.2 Usaha Mikro Kecil Menengah yang Sudah Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah.....	68
Tabel 4.3 Identitas Subjek Penelitian.....	73
Tabel 4.4 Identitas Informan Penelitian.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup terutama manusia, sepanjang sejarahnya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang terdapat perbedaan kelompok atau golongan atau yang dikenal dengan kelas. Golongan atau kelas dari dahulu sudah terbagi menjadi golongan kelas atas dan golongan kelas bawah. Manusia yang berada di kelas atas, atau golongan atas ini merekalah kelompok yang paling menentukan dan mampu memainkan peranan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, namun berbeda dengan mereka yang berada di kelas bawah yang biasanya termasuk kelompok yang ditentukan. Mereka ini sering juga disebut kaum dhuafa atau golongan orang miskin.¹

Dalam Islam telah diatur semua hubungan antara manusia dengan konsep-konsep kemanusiaanya. Islam diturunkan bukan untuk menghilangkan keberadaan para fakir miskin dan golongan kelas bawah, karena keberadaan orang-orang kaya dan orang-orang miskin adalah keniscayaan dalam sebuah kehidupan. Islam dengan syariatnya datang untuk mencegah terjadinya jurang kesenjangan yang sangat lebar dan memastikan terjadinya kesejahteraan dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok para fakir miskin dan golongan kelas bawah lainnya. Islam menginginkan setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya agar bisa

¹ Kadar, *Pembelaan Al-Quran Kepada Kaum Tertindas* (Jakarta: AMZAH, 2005), 1.

menikmati kehidupannya serta mampu mendayagunakan segala yang ada dengan sebaik mungkin.²

Dari sisi sosial sasaran atau tujuan zakat jelas tidak diragukan lagi seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang lemah, fakir, miskin dan sebagainya yang memiliki dampak sosial termasuk dalam memberdayakan para fakir atau kaum dhuafa dengan perintah zakat yang disyariatkan. Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial yang ditawarkan Islam dimana aturan itu tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit dan spesifik, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok-kelompok orang yang lemah dan fakir.³

Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat mengalami perkembangan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang zakat terbaru nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat yang telah di atur dalam Undang-undang yang baru ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat itu sendiri.⁴

Undang-undang ini memberikan gambaran tentang tujuan dari pengelolaan zakat tersebut yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3 ayat 2). Undang-undang tersebut menyiratkan tentang pentingnya peningkatan kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki

² Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Cet.1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 25.

³ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Cet. 12 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 878.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

program kerja yang jelas dan terencana sehingga mampu mengelola zakat dengan baik.⁵ Dari Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala. Adapun sanksi yang dikenakan jika melanggar ketentuan atau sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sebagainya sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (pasal 39).⁶

Dalam hal ini LAZ (Lembaga Amil Zakat) Nurul Fikri Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat mempunyai Visi sebagai lembaga Filantropi Nasional berbasis pemberdayaan yang profesional, dan Misi berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi di tingkat lokal dan nasional, mengelola seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani, dan memfasilitasi kemandirian penerima manfaat yang religius, kompeten dan produktif.⁷ Selain itu juga LAZ (Lembaga Amil Zakat) Nurul Fikri Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa program kerja yang cukup bagus dan sesuai untuk pemberdayaan kaum dhuafa. Diharapkan dari Lembaga ini

⁵M.Idgham Habib, “Analisis Peranan LAZ Rumah Zakat Dalam Pengembangan Usaha Kecil”, dalam <http://Analisis%20Peranan%20Laz%20Rumah%20Zakat%20Dalam%20Pengembangan%20Usaha%20Kecil%20D%20%20123dok.html> (21 Desember 2020).

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 39.

⁷Nurul Fikri Zakat Center, “Tentang Kami LAZ Nurul Fikri”, dalam <https://www.laznurulfikri.org/> (21 Desember 2020).

dapat memberikan kontribusi yang bernilai bagi ummat khususnya mereka para kaum dhuafa yang perlu diberdayakan dari berbagai kesulitan hidup yang mereka hadapi.

Beberapa program yang ada di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Nurul Fikri Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 5 program yaitu dibidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan dan ekonomi. Dalam struktur yang telah dibuat oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) Nurul Fikri Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Pimpinan dari LAZ (Lembaga Amil Zakat) Nurul Fikri yaitu Bapak Elis Elyas dan yang menangani tentang Program ini sendiri adalah Bu Lia. Dari data wawancara yang telah di dapat oleh penulis bahwa 5 (lima) program ini telah terealisasikan dengan baik dan secara rutin selalu adanya pembinaan.⁸ Dalam bidang keagamaan yaitu seperti syiar dan dakwah salah satunya ada kajian di Hidayatul Sholihin yang dilaksanakan setiap hari senin dan kamis, bidang ekonomi yaitu salah satunya adalah pemberdayaan, dalam bidang kesehatan salah satunya yaitu adanya esidentil adanya yang sakit atau kecelakaan bahkan jika adanya ibu yang hamil dari orang-orang yang kurang mampu maka kami lah yang menyalurkan bantuan tersebut, jadi program ini dilakukan tergantung dengan ada atau tidak nya orang yang sesuai dengan syarat yang telah kami survei atau tentukan.

Bidang sosial kemanusiaan yaitu salah satunya mereka berbagi nasi yang disebut dengan program sehat 45, adapun bidang sosial kemanusiaan lainnya yaitu diadakan jika adanya kejadian seperti tanah longsor, banjir, gempa alam lainnya maka akan diadakan penggalangan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan

⁸Elis Elyas, *wawancara* (Palangka Raya, 03 Desember 2020)

tersebut, dan dalam bidang pendidikan salah satunya rumah tahfiz yang dilaksanakan pada setiap hari minggu. Dari semua program yang telah disusun tersebut menyesuaikan momentum dari setiap situasi dan kondisi tersebut.⁹

Dalam suatu program kegiatan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri memiliki jangka dalam melakukan kegiatan tersebut. Jangka pendek yang bersifat insidental yaitu dalam bidang sosial kemanusiaan dan bidang kesehatan. Adapun jangka menengah ada pada bidang ekonomi. Dan jangka panjang digunakan pada program kegiatan di bidang pendidikan dan bidang keagamaan. Dalam jangka yang digunakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri untuk melakukan program kegiatan tersebut ada kriteria keberhasilan yang telah mereka berikan kepada penerima yaitu penyelesaian masalah ekonomi, adanya pekerjaan yang didapat yang sebelumnya mereka pengangguran dan adanya kesadaran untuk berusaha, ditandai dengan semangat pantang menyerah penerima manfaat.

Dalam hukum Islam Allah telah menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk wajib melaksanakan zakat dan dalam Al-Quran zakat telah disebutkan sebanyak 32 kali. Adapun salah satu Surah Al-Quran yang menyebutkan tentang zakat, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

⁹Lia Agustina, *Wawancara* (Palangka Raya, 03 Desember 2020)

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa sibukanlah kalian dengan cara menjalankan sholat yang benar dan membayar zakat yang wajib. Dan ketahuilah bahwa setiap kebaikan apapun yang telah kalian usahakan, niscaya kalian akan menjumpai pahalanya di sisi Allah di akhirat. Telah jelas bahwa membayar zakat sangat penting dan wajib bagi setiap muslim.

Terkait dengan pemberdayaan kaum dhuafa ini Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang didirikan untuk mengelola dan memberikan solusi kepada masyarakat Palangka Raya yang membutuhkan bantuan dari lembaga tersebut. Pengelolaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri sendiri, apakah telah sesuai dengan apa yang telah diatur. Dikarenakan seperti yang dilihat, bahwa kota Palangka Raya masih banyak gelandangan, pengemis, anak jalanan dan lain-lainnya yang masih berkeliaran di kota Palangka Raya. Dan dari hasil observasi awal, penulis telah mewawancarai beberapa orang yang telah menerima bantuan dari LAZ Nurul Fikri tersebut.

Dari penerima pertama yaitu diberikannya gerobak gorengan, penerima pertama ini tidak lagi berjualan dan alasan mengapa tidak berjualan kurang diketahui, warga atau tetangga setempat hanya mengatakan bahwa beliau bercerai dengan istrinya dan mengalami kebangkrutan.¹¹

¹⁰Al-Baqarah, 2: 110.

¹¹ Sumiatun, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Desember 2020).

Dari penerima kedua bidang ekonomi pemberdayaan yang beliau terima yaitu gerobak kacang hijau, dan penulis telah menemui bahkan langsung menanyakan kepada penerima, pengakuan dari penerima bahwa beliau tidak mengetahui akan diberikan gerobak dan tidak ada survei hanya diminta KTP beliau setelah itu diberikan gerobak, tidak ada pembinaan setiap minggunya seperti yang telah dikatakan pihak LAZ Nurul Fikri, dan membantu atau tidaknya untuk kondisi penerima, ia mengatakan bahwa belum cukup efektif dikarenakan beliau tidak memiliki modal dan gerobak yang diberikan harus diperbaiki terlebih dahulu.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya ketidaksesuaian antara seharusnya yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam aturannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Maka oleh sebab itu, inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PEMBERDAYAAN EKONOMI KAUM DHUAFU (STUDI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) NURUL FIKRI PALANGKA RAYA)”**.¹³

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini di antaranya yaitu pada tanggung jawab pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di kota

¹² Ibid.

¹³ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangk Raya, 2020), 41.

Palangka Raya dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri terhadap kaum dhuafa berdasarkan kriteria yang sudah penulis tetapkan dan berada di kota Palangka Raya.

C. Rumusan Masalah

Sekilas dari gambaran umum latar belakang yang dipaparkan di atas maka perlu kiranya penulis mengangkat dan merumuskan beberapa permasalahan yang patut dikaji dan dibahas secara intensif. Ada tiga rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Beranjak dari tiga pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, perlu kiranya dikemukakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, agar fokus permasalahan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ingin diteliti, dan juga permasalahan tersebut dapat diungkapkan secara jelas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya.

2. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya.

E. Kegunaan penulisan

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik itu berguna untuk penulis maupun bagi para pembaca. Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis, dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu upaya pengembangan wawasan penulis dan mahasiswa/i HES dalam pemberdayaan zakat yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Dapat menjadi titik tolak bagi penulis selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan permasalahan pemberdayaan dan objek penelitian kepada masyarakat luas dan mahasiswa/i HES terhadap pemberdayaan zakat untuk kaum dhuafa di Kota Palangka Raya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah tanggung jawab dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa telah efektif atau tidak yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri, batasan
- BAB II** : masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB III** : Kajian pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoritik yang digunakan dalam menganalisis suatu penelitian ini yaitu teori tanggung jawab, teori keberlakuan hukum, teori
- BAB IV** : pemberdayaan ekonomi serta teori *maqasid asy-syariah* menurut Jasser Auda dan deskripsi teoretik.

Metodologi penelitian yang memuat waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.

Hasil Penelitian dan Analisis, yang terdiri dari gambaran umum penelitian (Lokasi Penelitian, Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ), Subjek Penelitian dan Informan Penelitian), hasil penelitian dan analisis yang berisi Tanggung Jawab Pemberdayaan yang di lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya, Efektivitas Pemberdayaan yang di lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan Koordinasi Lembaga Amil Zakat Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai pemberdayaan kaum dhuafa masih sangat minim untuk didapatkan, baik dalam bentuk Skripsi, Artikel, Jurnal ataupun yang lainnya. Maka untuk memperjelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pemberdayaan kaum dhuafa, perlu kiranya penelitian terdahulu dikaji secara seksama, dalam hal ini penulis menyajikan agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Adapun penelitian terdahulu yang dapat penulis cantumkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dedi (2013), yang berjudul “Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau”.¹⁴ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana program pemberdayaan kaum dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa untuk memberikan pemahaman dan pendidikan pada kaum dhuafa sudah cukup baik, meskipun hal ini belum dilakukan secara merata oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau. Hal yang dilakukan adalah bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa, biaya pendaftaran, dan peralatan sekolah adalah langkah selanjutnya yang

¹⁴ Dedi, “Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2013), v.

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Riau dalam upaya penguatan pengetahuan dan pendidikan kepada anak kaum dhuafa. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitian yaitu pemberdayaan kaum dhuafa di Badan Amil Zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada fokus penelitian yang di lakukan adalah program pemberdayaan LAZ Riau dalam menanggulangi masalah kemiskinan terutama kaum dhuafa.

2. Sulha (2016), dengan judul “Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa”.¹⁵ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perintah zakat di Desa Bunto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa dan bagaimana pengelolaan zakat yang ada di Desa Bunto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Desa Bontobulaeng masih mengedepankan etnis golongan karaeng dan puang, sehingga sekte-sekte pemisah baik dari segi tatanan budaya maupun sosialnya. Dari beberapa hasil wawancara bahwa sebagian besar masyarakat kurang paham bagaimana pembayaran zakat māl tersebut. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitiannya yaitu hasil penelitiannya yang menunjukkan pengelolaan zakat terhadap Lembaga Amil

¹⁵Sulha, “Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa” (Skripsi--UIN Aluddin Makassar, Makassar, 2016), ii.

Zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini terfokuskan pada optimalisasi manajemen dalam Lembaga Amil Zakat Desa Bunto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, dari penelitian penulis terfokuskan pada tanggung jawab LAZ Nurul Fikri di kota Palangka Raya.

3. Budi (2017), yang berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang”.¹⁶ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan ekonomi dana zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang dan bagaimana hasil pengelolaan zakat di Kabupaten Tulang Bawang. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang dengan jelas telah melaksanakan penghimpunan zakat, yaitu melakukan berbagai upaya untuk mengajak dan mengingatkan muzakki akan pentingnya mengeluarkan zakat untuk membantu orang lain, dilakukan dengan sosialisasi melalui acara tabligh akbar di masjid-masjid dan lain-lainnya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitiannya yaitu pemberdayaan Amil Zakat dalam suatu Badan atau Lembaga Amil Zakat tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek dan fokus penelitian yakni tentang deskripsi

¹⁶Budi, “Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), vi.

pengelolaan zakat oleh BAZ yang telah sesuai atau tidaknya dengan perubahan ekonomi mustahiq.

4. Siti Rohani (2018), yang berjudul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro”.¹⁷ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran badan amil zakat nasional (BAZNAS) terhadap pelaksanaan zakat perdagangan di Kota Metro. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan zakat yang ada di BAZNAS Kota Metro tidak menyangkut masalah-masalah ketentuan syar’i melainkan lebih terfokus pada masalah teknis, yaitu pengelolaan/pengorganisasian dan penyaluran/pendayagunaan zakat tersebut. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek dari penelitiannya yaitu adanya tugas dan fungsi suatu badan dan lembaga amil zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tinjauan hukumnya dan fokus penelitian ini adalah tentang peran BAZNAS terhadap pelaksanaan zakat perdagangan.
5. Eko Irawan (2019), yang berjudul “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu”.¹⁸ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang apa saja program yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional

¹⁷Siti Rohani, “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Lampung, 2018), v.

¹⁸Eko Irawan, “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2019), v.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu dan bagaimana pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa penyaluran dana tersebut hanya dilakukan di Bengkulu karena masyarakat Bengkulu masih terbilang banyak mustahiknya dan untuk penyalurannya di salurkan langsung di mana ia tinggal, dan di salurkan juga di pesantren Hidayatullah Bengkulu, dan di salurkan kepada binaan-binaan BMH yang ada di pedalaman. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada program yang ada di lembaga-lembaga badan amil zakat tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tinjauan hukumnya dan fokus penelitian yakni tentang penyaluran dana yang ada di lembaga amil zakat tersebut telah tersalurkan dengan baik atau tidak kepada kaum dhuafa.

6. Nadhirotul Azmi (2013), yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon”.¹⁹ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana perencanaan zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon, bagaimana pengumpulan zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon, bagaimana pendistribusian zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon dan bagaimana pertanggung jawaban zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Adapun hasil dari penelitian ini

¹⁹Nadhirotul Azmi, “Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2013), 2.

bahwa Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat memiliki empat pilar yang sangat penting yakni perencanaan, pengumpulan zakat, mendistribusikan zakat, dan pertanggungjawaban dalam hal ini BAZ harus memiliki strategi dan manajemen konsep yang jelas dan transparan, karena pengelolaan zakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara sosial dan hukum. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada permasalahan pengelolaan zakat yang berada di lembaga amil zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan penulis yaitu terletak pada tanggung jawabnya dan fokus penelitian ini yakni pengelolaan zakat profesi di badan amil zakat yang telah di salurkan dengan baik atau tidak kepada kaum dhuafa.

7. Munwiyanti (2017), dengan judul “Peran Rumah Zakat Center Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Palangka Raya”.²⁰ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini membahas tentang apa program pemerdayaan usaha mikro yang diberikan oleh Rumah NF Zakat Center di Palangka Raya dan bagaimana peran Rumah NF Zakat Center terhadap perkembangan usaha mikro di Palangka Raya. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pemberdayaan dari pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah melalui program dalam membantu usaha mustahik yaitu dalam permodalan bagi yang akan membuat usaha akan tetapi dari beberapa informan ada satu informan yang usahanya belum

²⁰ Munwiyanti, “Peran Rumah Zakat Center Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Palangka Raya” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Palangka Raya, 2017), v.

mengalami perkembangan dalam usahanya dikarenakan faktor tempat usaha yang kurang strategis dan terkendala dari belum mengerti cara menarik pelanggan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitiannya yaitu lembaga amil zakat Nurul Fikri di kota Palangka Raya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tinjauan hukumnya dan fokus penelitian ini yakni peran rumah zakat center terhadap perkembangan usaha mikro di kota Palangka Raya.

Dari penelitian yang sudah diteliti oleh penulis sebelumnya baik dari segi judul, rumusan masalah, metode dan pendekatannya mendekati dengan penulis yang akan melakukan penelitian dengan judul Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa (Studi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya). Dan juga rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana tanggung jawab pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di kota Palangka Raya, bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di kota Palangka Raya dan bagaimana koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya. Walaupun dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan kaum dhuafa namun dari segi yang lain jelas sangat memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan kaum dhuafa tersebut.

B. Kerangka Teoritik

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memprediksikan, memberi arti, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum, dan sebagai dasar pemikiran.²¹ Dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, yaitu teori tanggung jawab, teori keberlakuan hukum, teori pemberdayaan ekonomi dan teori *maqasid asy-syari'ah* menurut Jasser Auda.

Teori tanggung jawab untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab dalam memperdayakan ekonomi terhadap kaum dhuafa melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di kota Palangka Raya. Teori tanggung jawab merupakan teori yang mengkaji suatu kewajiban menanggung segala sesuatunya jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.²² Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan suatu kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Apabila teori tanggung jawab ini dikaitkan dengan efektif atau tidak pemberdayaan ekonomi terhadap kaum dhuafa di kota Palangka Raya, kendala yang

²¹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

²²Z Latif, "Tanggung Jawab Hukum", dalam <http://repository.untag-sby.ac.id/1582/2/Bab%20II.pdf> (1 April 2021).

terjadi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) terhadap upaya penegakan hukum dari pemerintah yaitu amanah atau tidak dengan apa yang telah diberikan kepada suatu lembaga untuk memperdayakan ekonomi kaum dhuafa menjadi muzzaki. Dapat berkembang setelah diberikan pemberdayaan kepada seorang kaum dhuafa tersebut dan mampu membantu atau memperdayakan kaum dhuafa yang lainnya. Amanah yang diberikan untuk tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab terhadap diri sendiri yang seharusnya amanah dalam menjalankan apa yang telah diberikan pada diri sendiri, tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu contohnya suatu lembaga yang didirikan untuk membantu masyarakat disekitarnya untuk berkembang dan dapat melakukan usaha yang mendapat suatu pencapaian, dan tanggung jawab kepada Allah yaitu setiap seseorang memiliki tanggung jawab masing-masing kepada Allah.

Berikutnya penulis menggunakan teori keberlakuan hukum untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat dapat dipahami dan diterapkan dalam suatu lembaga amil zakat (LAZ). Berlakunya suatu hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis.²³ Perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri. Perspektif yuridis, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi (teori stufenbau dari Hans kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. Sedangkan berlakunya hukum dari

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 135.

perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.²⁴

Jadi suatu hukum dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang telah berlaku di masyarakat itu sendiri. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologis bangsa yaitu Pancasila. Apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati. Adapun apabila hanya berlaku secara sosiologis (dalam teori paksaan), maka kaidah tersebut hanya menjadi aturan pemaksa. Dan jika hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Oleh karena itu, agar suatu hukum yang berlaku dengan baik harus terpenuhi keberlakuan hukum, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Berikutnya penulis menggunakan teori pemberdayaan ekonomi untuk menganalisis tentang produktif atau tidaknya pemberdayaan ekonomi yang telah diberikan kepada suatu lembaga dan juga untuk menganalisis apakah dengan pemberdayaan ini sudah efektifkah terhadap kaum dhuafa di kota Palangka Raya.

Menurut Robinson menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sesuatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan yang terjadi pada kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife mengemukakan

²⁴ Ibid.,

bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*” yang berarti memberi daya, memberikan “*power*” (kuasa), kekuatan kepada pihak yang memiliki kurang berdaya.²⁵

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumberdaya lainnya yang bersifat fisik atau material. Kondisi kognitif pada hakekatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktifitas pembangunannya.

Selanjutnya penulis menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah* menurut Jasser Auda untuk menganalisis tentang bagaimana dalam sebuah masyarakat yang seharusnya memiliki solidaritas terhadap masyarakat lainnya, tidak hanya untuk kemashlahatan sendiri tetapi juga untuk kemashlahatan bersama dalam menjaga harta karena harta yang dimiliki tidak semua milik diri sendiri tetapi ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki.

²⁵ Misbahul Ulum dan Zulkifli Lessy, *Model-model Kesejahteraan Sosial Islam* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007), 118-119.

Menurut Auda, *maqasid asy-syari'ah* klasik yang lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi maqasid yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan).²⁶

Di lihat dari *maqasid asy-syari'ah* klasik yang mencakup di dalamnya memelihara agama (*hifz} al-d>in*) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama. Menjaga jiwa (*hifz} al-nafs*) yaitu hak untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat yang diorientasikan pada perbaikan kehidupan manusia seutuhnya bukan secara parsial. Memelihara akal (*hifz} al-aql*) yaitu pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat, contoh memelihara akal yaitu terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Hal ini termasuk kedalam contoh yang tidak menjaga akal dan jaminan keamanan untuk karya intelektual. Memelihara harta (*hifz} al-ma>l*) adalah menjaga harta dari gangguan orang lain dan hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu bekerja. Dan memelihara kehormatan (*hifz} al-nasl*) yaitu memelihara kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain,

²⁶ Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqasid Al-Syariah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*, Vol. 7 No.2 (September 2018), 95.

menjaga martabat dan kehormatan bangsa dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan tersebut.²⁷

Dari penjelasan di atas hal utama yang mendasari mengapa Jasser Auda meninjau kembali *maqasid asy-syari'ah* klasik yang mencakup memelihara agama (*hifz} al-d>in*), menjaga jiwa (*hifz} al-nafs*), memelihara akal (*hifz} al-aql*), memelihara harta (*hifz} al-ma>l*), dan memelihara kehormatan (*hifz} al-nasl*), masih cenderung terlalu umum, individual dan tidak mengandung nilai universal seperti prinsip keadilan dan kebebasan.²⁸

Dari teori *maqasid asy-syari'ah* menurut Jasser Auda yang bersifat solidaritas dan mengandung universal. Dapat di lihat contoh dari menggunakan prinsip keadilan dan kebebasan tersebut akan tercapainya hasil yang baik untuk kaum dhuafa yang ada di suatu daerah tersebut. Karena setiap harta atau sesuatu yang dimiliki seseorang bukan hanya untuk individual, tetapi di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang harus diberikan kepada seseorang tersebut.

C. Deskripsi Teoritik

1. Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Abu dan Munawar tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan

²⁷Ridwan Jamal, "Maqasid Al-Syariah dan Relevansi Dalam Konteks Kekinian", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf> (02 April 2021).

²⁸Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqasid Al-Syariah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", 90.

dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus selalu menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi sejak itulah mulai dapat melakukan apa yang dimengertikannya. Tidak akan ada lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut, dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman.²⁹

Wiyoto menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti merupakan meletakkannya pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal social dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya menanggapi sapaan dengan senyuman. Sedangkan tanggapan yang efektif berarti tanggapan yang memungkinkan anak mencapai tujuan-tujuan yang berhasil adalah makin kuatnya harga diri mereka, misalnya bila akan belajar kelompok harus mendapat izin dari orang tua. Mampu bertanggung jawab jika melakukan tugas rutin tanpa diberi tahu, dapat menjelaskan apa yang dilakukannya, tidak menyalahkan orang lain yang berlebihan, mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif, dapat berkonsentrasi pada belajar yang rumit, bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya, mempunyai minat yang kuat untuk

²⁹Narwanti, "Kajian Teori Tanggung Jawab", dalam http://repository.ump.ac.id/2160/3/BAB%20II_PARLINA_PSIKOLOGI%2716.pdf (18 Agustus 2021).

menekuni dalam belajar, menjalin komunikasi dengan sesama anggota kelompok, menghormati dan menghargai aturan, bersedia dan siap mempresentasikan hasil kerja kelompok, memiliki kemampuan dalam mengemukakan hasil kerja kelompok, memiliki kemampuan dalam mengemukakan pendapat, mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, mencoba untuk tidak melakukan hal yang negatif dan berusaha untuk melakukan hal yang positif. Tanggung jawab merupakan sesuatu hal dalam mengambil keputusan yang patut dan efektif, merupakan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal sosial, kesanggupan dalam menentukan suatu sikap dan memikul resiko terhadap apa yang telah dilakukannya.

b. Aspek-aspek Tanggung Jawab

Menurut Burhanudin tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan.³¹

Adapun aspek-aspek tanggung jawab menurut Burhanudin sebagai berikut:

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

1) Kesadaran

Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, sikap produktif dalam mengembangkan diri. Agar bisa memahami sikap dalam belajar bagi dirinya sendiri.

2) Kecintaan dan Kesukaan

Memiliki sikap empati, bersahabat dalam hubungan interpersonal. Hal ini dikarenakan individu melihat kebutuhan yang lain dan memberikan potensi bagi dirinya. Dan untuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain.

3) Keberanian

Memiliki kemampuan bertindak *independen*, mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.

Dari aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas bahwa aspek tanggung jawab merupakan kesadaran akan pentingnya etika, nilai, moral, kemampuan dalam perencanaan, memiliki sikap produktif untuk mengembangkan diri dalam kemampuan yang dimilikinya serta memiliki hubungan interpersonal yang baik.³²

c. Jenis Tanggung Jawab

Menurut Tirtorahardjo tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri dari: (1) tanggung jawab kepada diri sendiri, (2) tanggung jawab kepada

³² Ibid.

masyarakat, dan (3) tanggung jawab kepada Tuhan. Berikut penjelasan dari ketiga jenis tanggung jawab berdasarkan wujudnya.³³

1) Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri

Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh, dalam bertingkah laku, dalam menentukan persaan, dalam mementukan keinginannya, dan dalam menuntut hak-haknya. Namun, sebagai individu yang baik maka harus berani menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam.

2) Tanggung Jawab Kepada Masyarakat

Selain hakikat manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia terikat oleh masyarakat, lingkungan dan Negara. Maka dari itu segala tingkah laku ataupun perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada masyarakat juga menanggung tuntutan-tuntutan berupa sanksi-sanksi dan norma-norma sosial, misalnya seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain.

3) Tanggung Jawab Kepada Tuhan

Manusia di alam semesta ini tidaklah muncul dengan sendirinya, namun ada yang menciptakan yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai

³³ Ibid.

mahluk ciptaan Tuhan manusia wajib mengabdikan kepada-Nya dan juga menanggung tuntutan norma-norma Agama serta melakukan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana bentuk perilaku bertanggung jawab kepada Tuhan misalnya yaitu mempunyai perasaan berdosa dan terkutuk.³⁴

Berdasarkan penjelasan tentang jenis-jenis tanggung jawab tersebut yang mencakup tanggung jawab terhadap diri sendiri meliputi tingkah laku, perasaan, menentukan hak-haknya. Kemudian dalam tanggung jawab terhadap masyarakat meliputi norma-norma, aturan yang ada di mana seseorang tersebut berada. Dan tanggung jawab kepada Tuhan yang terkait dengan Agama yang dianutnya.

Dalam Islam sendiri tanggung jawab dapat disebut dengan tugas, yang mana tugas adalah amanat. Apapun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya dihadapan yang dipimpin dan di dalam pengadilan Allah SWT kelak. Tidak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggung jawab itu sendiri. Di jelaskan dalam suatu hadits tentang tanggung jawab seorang manusia terhadap dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits Bukhari Nomor 6605:³⁵

³⁴ Ibid.

³⁵ Bacaanmadani, "Ayat Al-Quran dan Hadits Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Keluarga dan Masyarakat", dalam <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html> (02 April 2021).

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
 رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
 وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ
 وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
 رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Ismail), telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) ra, Rasulullah SAW bersabda: “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan di mintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia di mintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan di mintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang di pimpinya .”³⁶

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga. Baik kaitannya dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Seseorang yang diberi tugas menjaga dirinya sendiri. Pemuka

³⁶ Ibid.

atau Imam diberi tugas memimpin rakyatnya. Suami bertugas memimpin dan menjaga istrinya. Seorang istri diberi amanat memimpin anak-anak suaminya.³⁷

2. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*), yaitu “Sebagai konsep pembangunan yang memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu pemberdayaan juga memiliki makna melindungi dan membela dengan cara berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.”³⁸

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian.

Menurut Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho bahwa pemberdayaan adalah memiliki sederetan upaya-upaya yakni salah satu upaya pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat berkemampuan lemah yang dilakukan secara sengaja

³⁷ Ibid.,

³⁸ Pranarka, AMW, Prijono, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), 97.

dan terukur. Upaya yang dilakukan secara sengaja dan terukur artinya terdapat strategi, mekanisme, dan tahap yang disusun secara sistematis untuk memberdayakan mereka yang berkemampuan lemah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran terhadap masyarakat, maka ia akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:³⁹

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas diri
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar kepada kemandirian.⁴⁰

Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat menyatakan bahwa pemberdayaan adalah pembangunan untuk masyarakat agar dapat berkembang dan berhasil, keberhasilan pemberdayaan dipengaruhi oleh keinginan dan kehendak oleh setiap individu yang berlandaskan pada

³⁹ Ambar Tegar Sulistisna, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 83.

⁴⁰ Ibid.

pemikiran kognitif (akal atau rasio) dan tindakan berlandas pada pemikiran konatif (karsa) pada setiap manusia.

b. Konsep Pemberdayaan

Dalam konsep pemberdayaan menampakkan dua kecenderungan yakni sebagai berikut:⁴¹

- 1) Pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi, atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer lain makna pemberdayaan.
- 2) Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.

Sebagai sebuah proses Pemberdayaan memerlukan Pengawasan yakni kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang terjadi, dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau.

⁴¹Sudarmayanti, *Rekonstruksi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 75.

Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Dilain pihak, pengawasan juga dimaksudkan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal yang bersangkutan guna menghadapi tantangan pembangunan secara menguntungkan.⁴²

Tujuan umum pengawasan adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk:

- 1) Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh
- 2) Mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar yang diharapkan
- 3) Mengkaji kesesuaian tindakan aktor yang terlibat sesuai fungsinya di semua tingkatan;
- 4) Mengetahui gambaran indikasi adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat, baik positif maupun negative
- 5) Memperoleh rekomendasi kebijaksanaan;
- 6) Membangun sistem monitoring yang dapat diandalkan untuk program pembangunan selanjutnya.

⁴² Jonny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 91.

3. Kaum Dhuafa

a. Pengertian Kaum Dhuafa

Secara bahasa Dhuafa berasal dari bahasa Arab yakni *Dh'afan* atau *Dhi'afan* yang bearti orang-orang yang lemah atau tertindas.⁴³ Secara Harfiah kaum Dhuafa adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan tiada putus.

Mereka baru dapat dikategorikan sebagai kaum dhuafa apabila dalam kenyataan hidupnya mereka mengalami hal-hal berikut ini:

Pertama, berada dalam kesulitan ekonomi dan kesengsaraan. *Kedua*, penderitaan yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja. *Ketiga*, dalam keadaan tidak berdaya baik fisik maupun mental. Dan *keempat*, dalam keadaan tertindas karena terintimidasi, dizalimi, dieksploitasi, atau dijajah.

Kaum dhuafa yang hidup dalam masyarakat terdiri dari berbagai ragam dengan permasalahan social dan ekonomi yang berbeda-beda. Penyebab mereka termasuk dalam golongan dhuafa adalah:⁴⁴

- 1) Karena lemah ekonomi
- 2) Hidup mereka bergantung dari belas kasihan orang lain.
- 3) Tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan

⁴³Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, Cet: 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 1.

⁴⁴ *Ibid.*, 77.

- 4) Karena menderita atau mendapat musibah yang menimpa diri atau keluarga mereka
- 5) Karena tidak mampu lagi mencari rezeki
- 6) Karena tidak memiliki tempat menetap atau yang permanen
- 7) Karena berada dalam tahanan sementara keluarganya dalam keadaan sulit
- 8) Karena sudah uzur dan lemah
- 9) Karena kehilangan mata pencaharian
- 10) Karena penghasilannya rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarganya
- 11) Karena hidupnya bergantung pada alam dan tidak setiap hari mereka mendapatkan hasil dari alam tersebut. Karena kehabisan bekal dalam perjalanan, karena hidupnya terlantar atau ditelantarkan oleh orang tua atau keluarganya. Dan
- 12) Karena di PHK dan lain-lain.⁴⁵

b. Macam-macam Kaum Dhuafa

Kaum dhuafa yang terdapat dalam masyarakat terbagi dalam beberapa ragam yakni sebagai berikut:

- 1) Anak Yatim, yakni anak yang masih kecil namun sudah menderita karena ditinggalkan oleh orang tuanya.

⁴⁵ Ibid.,

- 2) Fakir Miskin, yakni dua subjek dari kaum duafa yang dua-duanya berada dalam keadaan tidak mampu dan tergolong dalam ekonomi lemah.
- 3) Pengemis, yakni orang yang meminta-minta atau orang yang mengharap bantuan dari orang lain yang benar-benar lemah ekonominya.
- 4) Tunanetra, yakni orang yang mengalami cacat kebutaan yang disebabkan kecelakaan atau bawaan dari lahir sehingga mereka tidak dapat berusaha.
- 5) Kaum Cacat, yakni mereka yang mengalami cacat fisik lainnya baik fisik maupun mental walaupun mereka masih dapat berusaha namun memerlukan bantuan orang lain.
- 6) Ibnu Sabil, yakni orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.
- 7) Manula, yakni orang-orang yang lanjut usia atau lebih dikenal dengan kaum jompo
- 8) Mualaf, yakni orang yang baru masuk islam dan membutuhkan bimbingan secara mental dan termasuk golongan yang menerima zakat.
- 9) Orang sakit, yakni orang yang terkena musibah atau penyakit dan ujian dari Allah⁴⁶
- 10) Buruh, yakni kaum yang sehari-hari mengharap upah untuk memenuhi kebutuhan hidup

⁴⁶ Ibid., 78.

- 11) Petani. Yakni orang yang menggantungkan hidup dari hasil bumi atau pertanian mereka terutama mereka yang tinggal dipedesaan
- 12) Nelayan, yakni golongan orang yang juga bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁷

Kaum dhuafa adalah orang-orang yang lemah dan tertindas, akibatnya mereka mudah diperdaya, dizalimi, dan diperlakukan sewenang-wenang. Mereka tentu memerlukan perhatian, bantuan, pertolongan, perlindungan, dan pembelaan dari orang lain yang memiliki kelebihan. Misalnya memberikan pemberdayaan kepada mereka. Bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan tersebut adalah:

- 1) Membangkitkan harga diri kaum dhuafa, membangkitkan harga diri ini dapat dilakukan sepertimana yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. adalah dengan cara mendekati diri dan bergaul dengan mereka. Mereka perlu mendapatkan perhatian, penghargaan, pujian, kegembiraan, kemuliaan, doa, kasih sayang dan lainnya.
- 2) Memberikan motivasi, hal ini diperlukan untuk memacu semangat berusaha dan bekerja bagi kaum dhuafa.
- 3) Memberikan pekerjaan, agar kaum dhuafa dapat keluar dari masalahnya mereka perlu diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

⁴⁷ Ibid., 79-109.

- 4) Memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, yakni dalam bentuk perlindungan jiwa, harta, harga diri, hak-hak dan masa depan
- 5) Memberikan pendidikan, yakni kebutuhan dasar mereka untuk menanggulangi kebodohan dan keterbelakangan mereka.⁴⁸
- 6) Memberikan jaminan dan bantuan social, yakni bantuan atau jaminan yang dapat dilakukan dengan bantuan zakat, infak, sodaqoh, dan lainnya.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kaum dhuafa adalah masyarakat atau sekelompok orang yang lemah dan tertindas. Kaum dhuafa yang di haruskan untuk mendapatkan bantuan dan juga dapat mengembangkan pemikiran mereka yang rata-rata permasalahan kaum dhuafa adalah lapangan pekerjaan yang tidak mudah untuk mereka.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهارة (pencucian), نماء (pertumbuhan), بركة (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban kepada seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang ditentukan.⁴⁹

Zakat merupakan pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum Islam adalah zakat karena yang kita

⁴⁸ Ibid., 133

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahid al-Arba'ah*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikri, 1990),

keluarkan adalah kelebihan dari hak diri sendiri menjadi hak orang lain. Sementara menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada manusia, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.⁵⁰

Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah SAW., pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat.⁵¹ Rasulullah SAW. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat Bani Sulaim.⁵² Pernah pula mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah SAW. pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW

⁵⁰Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: SIMBIO SA REKATAMA MEDIA, 2019), 9.

⁵¹Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 223.

⁵²Al-Qurthubi, *Ahkam al-Quran* (Kairo: Dar al-Kutub, 1993), 113.

sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari orang yang memiliki kewajiban berzakat melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal *karitatif* (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat *otoritatif* (ijari).⁵³

Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurangan penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.⁵⁴

Dari penjelasan di atas, zakat yang diperlukan dalam membantu bersama atau bersifat solidaritas tersebut sering disebut dengan zakat produktif. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian luas sesuai dengan tujuan syara. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya, dengan demikian

⁵³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 409.

⁵⁴ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 187.

di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁵⁵

b. Hukum Zakat

Al-Quran, hadis dan ijma tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli yang mengatur bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 surah at-taubah (9) oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat, namun ayat ini hanya menyebutkan orang-orang yang harus diberikan zakat. Tidak menyebutkan cara pemberian kepada orang-orang tersebut.

a. Al-Quran

Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

⁵⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 23.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,⁵⁶

Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utamanya, antara lain:

- a) Ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam (Q.S. At-Taubah (9); 5 dan 11)
- b) Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup (Q.S. al-Mu'minun (23): 4).
- c) Akan mendapat rahmat dan pertolongan Allah (Q.S. At-taubah (9): 73).
- d) Orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk, seperti *bakhil*, egois, rakus dan tamak. Sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya (Q.S. At-Taubah (9): 103 dan Q.S. Ar-Rum (30): 39).⁵⁷

b. Hadis

Adapun dasar zakat dalam Hadits Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam *Muttafaqun 'Alaih* (متفق عليه) sebagai berikut:

⁵⁶ Departemen Agama Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

⁵⁷ Dr. H. Aden Rosadi, M. Ag., *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, 37-38.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَانِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ. فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nai SAW mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan isi haditsnya, dan di dalamnya disebutkan, “ Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin.” (H.R. *Muttafaqun ‘Alaih* (متفق عليه)).⁵⁸

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa wajibnya memberi sebagian harta orang-orang kaya kepada orang-orang yang faqir, agar harta yang dimiliki tidak hanya menumpuk kepada satu golongan saja atau orang-orang kaya tersebut. Sedangkan orang-orang yang kurang mampu atau faqir sangat kesulitan dalam membiayai dirinya sendiri dan keluarganya. Maka dengan adanya hadis tersebut bahwa wajib hukumnya menunaikan zakat.

c. Ijma

Telah menjadi kesepakatan (ijma’) kaum muslim, berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul, bahwa hukum zakat adalah wajib. Ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan

⁵⁸ HR. Al-Bukhari-Muslim, dan lafal milik Bukhari.

hukum wajibnya zakat serta memberikan instruksi pelaksanaannya secara jelas.

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, tidak hanya dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin larut dalam ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin. Disebutkan bahwa: “Zakat adalah milik bersama, karena mendapatkannya atas usaha bersama masyarakat orang kaya tidak akan ada kalau tidak ada orang miskin. Seorang pedagang tidak akan sukses menjadi konglomerat bila tidak ada pembeli, distributor dan para karyawan. Uang itu ibarat darah dalam tubuh manusia, jika darah tidak menjangkau seluruh bagian anggota tubuh. Di mana sebagian anggota tubuh kebagian terlalu banyak sehingga bagian yang lain mendapatkan sedikit, maka badan menjadi sakit dan terserang penyakit.”⁵⁹

Artinya dari pernyataan di atas dalam bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikutsertakan apalagi jumlah mereka tidaklah sedikit. Pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan

⁵⁹ Munwiyanti, *Peran Rumah Zakat Center Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Palangka Raya*, 19.

masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena jika zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati orang kaya, membiasakan mereka tangan dibawah, meminta-minta dan menunggu belas kasihan. Islam menganjurkan umatnya berusaha, anjuran inilah yang hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka.

c. Pengelolaan Zakat dalam Undang-undang

Pengelolaan zakat dalam Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan zakat adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011.⁶⁰ Lahirnya UU ini menggantikan UU sebelumnya bernomor 28 tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum bagi pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 pasal. Di dalamnya juga tercantum ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk mengembangkan dayaguna dan hasil guna pengelolaan

⁶⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung hukum UU No. 38 tahun 1999 dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di tanah air. Selain itu pasal- pasal yang termaktub di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga butuh pembaharuan.⁶¹

Peran pemerintah yang dalam hal ini secara fungsional dilaksanakan oleh kementerian agama akan berperan sebagai kementerian yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Dengan demikian, pemerintah akan bertindak sebagai regulator dan BAZNAS serta LAZ sebagai operatornya.

Pembaharuan hukum Islam dalam bentuk pengkodifikasian menjadi perundang-undangan negara adalah bertujuan agar hukum Islam menjadi lebih fungsional dalam kehidupan umat Islam. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Semua praktisi zakat berharap, dengan adanya undang-undang ini ada perbaikan dari semua sektor.

Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan

⁶¹ Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat", *Al-Risalah*, Vol. 13 No. 1 (Mei 2013), 101.

terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memiliki tujuan ditegakannya hukum zakat sendiri, yaitu selain beribadah kepada Allah, juga dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia dengan cara memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menghilangkan jurang pemisah antara para *agniyā* (orang-orang kaya) dan *masākin* (orang-orang miskin), dan ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27 (2) yang berisikan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan juga pasal 34 (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berisikan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.⁶²

Pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al Quran (At-Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.⁶³

⁶² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 dan pasal 34.

⁶³ M. Fuad Nasar, “Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011”, *Pusat Bznas* (Desember 2015), 2.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus bekerja sama dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus menjadi perhatian bersama.⁶⁴

BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuannya tersendiri. Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabil maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi, agar tidak terjadinya kesalah pahaman masyarakat dalam melakukan zakat jika adanya transparansi tersebut. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala.

⁶⁴Ibid.,

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian “Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa (Studi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Palangka Raya)” ini akan dilakukan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dari diterimanya judul penelitian, selama waktu tersebut penulis melengkapi data dan mempelajarinya sebagai hasil riset, melalui komunikasi, observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian.

**Tabel 3.1
Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	12	02	03	04	05	06	07	08	09
		2020-2021								
I	Persiapan dan Perencanaan									
	1. Penerimaan Judul									
	2. Penyusunan Proposal									
	3. Seminar Proposal									
	4. Revisi proposal									
II	Pengumpulan Data									
	1. Mengurus Administrasi									

	2. Pelaksanaan Penelitian								
	3. Analisis Data								
III	Pelaporan								
	1. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian								
	2. Monitoring & Evaluasi								
	3. Sidang Munaqasah								

2. Tempat Penelitian

Tempat untuk melakukan penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Palangka Raya yang bertempat di jalan Galaxi Raya No.206 Palangka Raya. Tempat penelitian ini dipilih dengan pertimbangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Palangka Raya adalah dimana salah satu lembaga yang aktif dalam melakukan program kerja dan tempat diselenggarakannya pembagian dan pemberdayaan bagi kaum dhuafa di dalamnya, sehingga sangat menentukan struktur pembagian dan pemberdayaan sesuai atau tidaknya dengan aturan yang telah ditetapkan dan tanggung jawab atas pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁶⁵

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut *Bogdan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip oleh *Lexy J. Moleong* juga dikutip oleh *Sabian Utsman* dalam bukunya berjudul “*Metodologi Penelitian Hukum Progresif*”, bahwa pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁶ Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁶⁷ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu

⁶⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), 149.

⁶⁶Sabian Utsman, *Metotologi Penelitian Hukum Progresif*, Cet: 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

⁶⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 43.

objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselediki.⁶⁸

Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai Pemberdayaan Kaum Dhuafa yang di lakukan di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Nurul Fikri Kota Palangka Raya.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) Nurul Fikri di Palangka Raya terhadap pemberdayaan kaum dhuafa. Sedangkan Subjek dari penelitian ini adalah pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya dan 6 (enam) orang kaum dhuafa yang telah mendapatkan bantuan berupa barang atau modal dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.

E. Teknik Penentuan Subjek

Dalam menentukan subjek penelitian, penulis menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-kriteria yang penulis tetapkan untuk subjek penelitian antara lain:

1. Kuam dhuafa yang mendapatkan bantuan

⁶⁸M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 63.

- a. Beragama Islam;
 - b. Berdomisili di kota Palangka Raya;
 - c. Telah menerima bantuan modal dana dan barang untuk usaha yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ);
 - d. Telah menjalankan usaha yang diberikan selama 1 tahun.
2. Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- a. Beragama Islam;
 - b. Berdomisili di kota Palangka Raya;
 - c. Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Menurut kriteria di atas untuk mendapatkan informasi, jumlah kaum dhuafa yang telah mendapat bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri berdasarkan data yang diberikan ada 11 (sebelas) orang. Tetapi yang ada dilapangan dan ditemukan oleh penulis ada 6 (enam) orang yang sesuai dengan kriteria di atas. Adapun alasan penulis memilih kriteria di atas agar mendapatkan informasi dan data yang tepat dan akurat yang sesuai dengan penelitian penulis mengenai Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa (Studi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Palangka Raya).

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan serta penulis sendiri nantinya

sebagai instrumen utamanya. Berikut ini merupakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁶⁹ Wawancara ini dilakukan di Kota Palangka Raya, kemudian yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan Kaum Dhuafa (orang-orang yang mendapat bantuan dari lembaga).

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁷⁰ dan wawancara tidak terstruktur.⁷¹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini penulis menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁷²

Alasan penulis menggunakan teknik wawancara ini adalah untuk menemukan

⁶⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 108.

⁷⁰Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 190.

⁷¹Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, 191.

⁷²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 109.

permasalahan secara lebih terbuka atau secara langsung, dimana pihak yang terwawancara diminta pendapat dan ide-ide dari masing-masing pihak.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁷³ Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.⁷⁴

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁷⁵ Tahap selanjutnya penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus menerus terjadi.

⁷³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya...*, h. 115. Menurut S. Margono observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Lihat Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Kasara, Cet. ke-I, 2006, h. 173. Lihat pula pada P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, 63.

⁷⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 223.

⁷⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terkait dengan upaya tanggung jawab penegakkan hukum terhadap pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di Palangka Raya. Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap tanggung jawab pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri. Hasil dari observasi yang telah penulis lakukan terhadap beberapa kaum dhuafa yang ada di kota Palangka Raya tidak mendapat tanggung jawab koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁷⁶

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian upaya tanggung jawab pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa yang tidak mendapat koordinasi atau pemberdayaan yang produktif yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, di dalam observasi penelitian dan melalui tahap ini penulis mengumpulkan sejumlah catatan yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan.

⁷⁶Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Cet: II (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 75.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi.⁷⁷ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.⁷⁸ Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.⁷⁹

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁸⁰ Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

⁷⁷ Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁷⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Cet: III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 386.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Cet: 34 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 330.

⁸⁰ *Ibid.*, 330.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸¹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menggunakan langkah-langkah pengabsahan data yaitu membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemudian membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek penelitian, yaitu hasil wawancara dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan kaum dhuafa. Selanjutnya penulis membandingkan data hasil pengamatan (observasi) penulis dengan data hasil wawancara penulis dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan kaum dhuafa.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjelaskan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸²


⁸¹Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat...*, 387.

⁸² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 89.

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian yaitu secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, seperti halnya melakukan pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi maka penulis terlebih dahulu melakukan penyaringan atau pengurangan data yang di anggap lemah dan tidak valid atau relevan dalam penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh dan disusun kemudian akan di analisis melalui deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penulis akan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh mengenai upaya tanggung jawab menegakkan hukum terhadap pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa yang tidak ada atau kurangnya koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di kota Palangka Raya. Cara penggunaan metode ini adalah menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang ada.

Terkait dengan data penulis menggunakan beberapa teori yang digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah tentang bagaimana tanggung jawab pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di kota Palangka Raya yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri, dalam menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan teori tanggung jawab guna menganalisis bagaimana tanggung jawab pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di kota Palangka Raya dan penulis menggunakan teori keberlakuan hukum. Untuk rumusan masalah yang kedua bagaimana pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya, penulis menggunakan teori pemberdayaan dan teori *maqasid asy-syari'ah* menurut Jasser

Auda guna menganalisis jika peraturan atau ketentuan hukum yang ditentukan untuk memperbaiki pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa dan selanjutnya rumusan masalah yang ketiga bagaimana koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya, penulis menggunakan teori keberlakuan hukum dan teori *maqasid asy-syari'ah* menurut Jasser Auda untuk menganalisis jika suatu peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan diterapkan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dalam pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa dan melakukan koordinasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), supaya tercipta, terstruktur dan terbentuknya suatu hasil upaya hukum yang maksimal dan pemerataan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya adalah bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁸³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka di tetapkanlah pemindahan tempat dan

⁸³Pemerintah Kota Palangka Raya, “Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/#:~:text=Terbentuknya%20Provinsi%20Kalimantan%20Tengah%20melalui,Swatantra%20Tingkat%20I%20Kalimantan%20Tengah> (23 April 2021).

kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu dijabat oleh J.M. Nahan.⁸⁴

Peningkatan secara bertahap terhadap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri dalam Negeri dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut di pindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Kemudian sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁸⁵

Adapun perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilakukan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya yang membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut.
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

3) Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- 2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.⁸⁶

Sehingga dari penjelasan di atas Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat di penuhi serta dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka raya, maka dari itu terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.⁸⁷

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.⁸⁸

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

2. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada $113^{\circ}30' - 114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35' - 2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan 119,73 km², 640,73 km², 387,53 km², 603,14 km², 1.101,99 km². Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:⁸⁹

Sebelah utara: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah timur: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah selatan: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah barat: Kabupaten Katingan.⁹⁰

Berdasarkan dengan satuan Wilayah Administrasi Pemeritahan, kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut Seberang, dan Kelurahan Tanjung Pinang.

⁸⁹ BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 3-8.

⁹⁰ Ibid.

- 2) Kecamatan Jekan Raya terdiri atas 4 (empat) kelurahan, yaitu: Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- 3) Kecamatan Sebangau terdiri atas 6 (enam) kelurahan, yaitu: Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, dan Kelurahan Kameloh Baru.
- 4) Kecamatan Bukit Batu terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, dan Kelurahan Habaring Hurung.
- 5) Kecamatan Rakumpit terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.⁹¹

3. Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 2.853,52 km² yang ditempati oleh penduduk sebanyak 265.018 jiwa, terdiri dari 134.851 jiwa laki-laki dan 130.167 jiwa perempuan. Penduduk ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu

⁹¹ Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)* (Palangka Raya: t.p, 2007), 2.

Kecamatan Pahandut, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sabangau, dan Kecamatan Rakumpit.⁹²

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019.

No	Kode Wilayah	Nama Kecamatan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah Jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6271.01	PAHANDUT	44.701	33,15%	43.34	33,30%	88.041	33,22%
2	6271.02	BUKIT BATU	6.747	5,00%	6.204	4,77%	12.951	4,89%
3	6271.03	JEKAN RAYA	70.958	52,62%	68.978	52,99%	139.936	52,80%
4	6271.04	SABANGAU	10.696	7,93%	10.11	7,77%	20.806	7,85%
5	6271.05	RAKUMPIT	1.749	1,30%	1.535	1,18%	3.284	1,24%
JUMLAH			134.851	100,00%	134.851	100,00%	134.851	100,00%

Sumber data: Dinas Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2019

4. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Palangka Raya

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya diketahui Kecamatan Pahandut paling banyak yakni mencapai 32.452 UMKM, kemudian Kecamatan

⁹² TIM. *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Palangka Raya Semester I Tahun 2019* (Palangka Raya: Pemerintah Kota Palangka Raya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, 2019), 32.

Jekan Raya 18.479 unit, Kecamatan Sabangau 2.187 unit, Kecamatan Rakumpit 339 unit, dan Kecamatan Bukit Batu 2.973 unit.⁹³

Tabel 4.2
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM yang Sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah 2020.

NO	Sektor Usaha	Jumlah
1	Hotel/Dagang/Kuliner	5.105
2	Industri Pengolahan	292
3	Pertanian/Perkebunan/Perikanan	448
4	Pertambangan	11
5	Angkutan	114
6	Bangunan/Konstruksi	16
7	Persewaan	161
8	Jasa	1.149
Total		7,296

Sumber data: Dinas Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2020

5. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a. Sejarah Singkat Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzaki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya

⁹³Media Center Isen Mulang, "Pelaku UMKM Terbanyak di Kecamatan Pahandut", dalam <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pelaku-umkm-terbanyak-di-kecamatan-pahandut/> (14 Juni 2021).

terbatas pada harta-harta yang secara ekspilisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi.

Di dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan *income* (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelola zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat.⁹⁴

Pada lima belas tahun terakhir ini, perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat menggembirakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah

⁹⁴ Suska, <http://repository.uin-suska.ac.id/4988/4/BAB%20III.pdf>, Skripsi, Riau: UIN Riau, 2016, hlm. 57.

bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya.⁹⁵

Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat.

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga-lembaga

⁹⁵ *Ibid*,...

tersebut. Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu: Dompot Dhuafa, Republika, Yayasan Amanah, Takkaful, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI.⁹⁶

Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelola zakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS), 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

b. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Salah satu lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan yang aktif dan terus

⁹⁶ *Ibid...*, hlm. 58.

berkembang yang dibentuk dan dibawah naungan Yayasan Nurul Fikri dikarenakan belum mendapat surat ijin personal dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

Pada tanggal 10 November 2011 bertepatan dengan hari pahlawan berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya yang ketua yayasannya bernama Elyas., S. Pi dan memiliki dewan syariah yang bernama H. Amanto Surya Langka., Lc.⁹⁷

Awal mula berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kota Palangka Raya ini yaitu adanya panitia Ramadhan pada saat itu yang memberikan makanan atau takzil pada saat berbuka puasa, banyaknya minat masyarakat pada saat itu memberikan dan ikut menjadi donatur untuk membantu memberikan makanan atau kebutuhan masyarakat yang kurang mampu pada saat itu.

Pada tahun 2015 bertepatan pada musim kabut asap di Kota Palangka Raya, masyarakat kesulitan dalam bekerja karena terhalangnya jarak pandang yang disebabkan kabut asap tersebut. dan kebutuhan masyarakat yang kekurangan pada saat itu membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kota Palangka Raya naik drastis dan berkembang lebih luas, banyaknya donatur yang membantu kebutuhan-kebutuhan melalui lembaga amil zakat

⁹⁷ Wawancara (sebelum penelitian) dengan salah satu Direktur Operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya, 05 Maret 2021.

dan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

Dari tahun 2015 hingga sekarang Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kota Palangka Raya terus naik drastis dan berkembang untuk membantu kaum dhuafa yang ada di kota Palangka Raya dan sekitarnya. Memiliki komunitas donatur yang selalu meningkat setiap tahunnya untuk membantu kaum dhuafa lewat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kota Palangka Raya.⁹⁸

B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri atau pihak dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kota Palangka Raya dan kaum dhuafa (penerima bantuan). Penulis telah menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian penulis yang di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Identitas Subjek Penelitian

No	Nama (Inisial)	Status	Jenis Usaha	Alamat	Umur
1	Elis Elyas, S. Pd	Subjek yang merupakan Direktur Operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul	-	Jl. Sangga Buana II Selatan No. 59A	29 Tahun

⁹⁸ Wawancara (sebelum penelitian) dengan salah satu Direktur Operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya, 05 Maret 2021.

		Fikri			
2	Lia Agustina, S. Pd	Subjek yang merupakan Manager Program Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri	-	Jl. Merdeka I Mahir Mahar	32 Tahun
3	Sumiatun	Subjek yang merupakan kaum dhuafa (penerima bantuan) LAZ Nurul Fikri	Penerima bantuan gerobak kacang hijau	Jl. RTA Milono	-
4	Siti Rokatin	Subjek yang merupakan kaum dhuafa (penerima bantuan) LAZ Nurul Fikri	Penerima bantuan pop fresh chicken	Jl. Hiu Putih IX	41 Tahun
5	Titi Suhantini	Subjek yang merupakan kaum dhuafa (penerima bantuan) LAZ Nurul Fikri	Penerima bantuan pop fresh chicken	Jl. Sapan Induk XVI	39 Tahun
6	Mardiana	Subjek yang merupakan kaum dhuafa (penerima bantuan) LAZ Nurul Fikri	Penerima bantuan pop fresh chicken	Jl. G. Obos Induk (Sebrang PA. Berkah)	53 Tahun
7	Trismiati	Subjek yang merupakan pejual sayur yang dititipkan fresh chicken LAZ Nurul Fikri	Menjualkan pop fresh chicken	Jl. G. Obos Induk (Sebrang PA. Berkah)	51 Tahun
8	Lasiah	Subjek yang merupakan kaum dhuafa (penerima bantuan) LAZ Nurul Fikri	Penerima bantuan pop fresh chicken	Jl. G. Obos Induk	51 Tahun

Sedangkan informan penelitian ini adalah pihak Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ). Penulis telah menetapkan beberapa kriteria dalam memilih informan penelitian. Adapun identitas masing-masing informan penelitian dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Identitas Informan Penelitian

No	Nama (Inisial)	Status	Alamat	Umur
1	Drs. H. Kasdani	Informan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Jl. Ahmad Yani No.97	-
2	Siti Nurbaya, S. EI	Informan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Jl. Ahmad Yani No.97	-

C. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data tanggung jawab pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa atau penerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di kota Palangka Raya, penulis akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian yang terdiri dari 2 (dua) orang pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri atau pihak dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kota Palangka Raya dan 6 (enam) orang kaum dhuafa atau yang mendapatkan bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri yang diberikan berbagai macam bantuan. Adapun hasil wawancara dari informan dalam penelitian ini yang terdiri dari

2 (dua) orang pegawai atau pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya. Dan adapun hasil wawancara bersama para subjek yang akan diuraikan di bawah ini berdasarkan rumusan masalah:

1. Tanggung jawab pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya.

a. Subjek Pertama

Nama : Elis Elyas, S. Pd

Pekerjaan : Direktur Operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri
Palangka Raya

Alamat : Jl. Sangga Buana II Selatan No. 59A

Umur : 29 Tahun

Pada tanggal 02 Desember 2020 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung di kantor Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri. Dalam wawancara ini penulis menggali data yang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun pertanyaan yang penulis ajukan mengenai dari sejak kapan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ini sudah ada? Dan apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ini memiliki koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)? Subjek menjawab:

“Awal mula berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kota Palangka Raya ini tahun 2011 yaitu adanya panitia Ramadhan pada saat itu yang memberikan makanan atau takzil pada saat berbuka puasa, banyaknya minat masyarakat pada saat itu memberikan dan ikut menjadi donatur untuk membantu memberikan makanan atau kebutuhan masyarakat yang kurang

mampu pada saat itu. Pada tahun 2015 bertepatan pada musim kabut asap di Kota Palangka Raya dari itu lah LAZ Nurul Fikri ini berkembang. Untuk koordinasi dengan BAZNAS, LAZ Nurul Fikri setiap setahun 2 (dua) kali selalu memberikan laporan pengelolaan keuangannya karena BAZNAS hanya memonitoring LAZ.”⁹⁹

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah selama berjalannya program yang dilakukan LAZ Nurul Fikri ini tidak terjadi tumpang tindih dengan program yang dikerjakan BAZNAS?, karena tidak adanya koordinasi yang signifikan. Subjek menjawab:

“Selama ini tidak ada terjadi tumpang tindih program, karena kami memiliki dapur sendiri (aturan) untuk melakukan program apa yang akan kami buat dan kami selalu melakukan survei terlebih dahulu jika memberikan bantuan kepada penerima tersebut.”¹⁰⁰

Berdasarkan keterangan bapak Elis Elyas yang merupakan direktur operasional LAZ Nurul Fikri sudah ada pada tahun 2011 hingga sekarang yang berkembang sangat pesat dan aktif dalam melakukan program-program tersebut. Koordinasi yang dilakukan LAZ Nurul Fikri contohnya pelaporan tentang kegiatan yang mereka lakukan atau kerja sama melakukan program tersebut agar memberikan bantuan secara merata kepada penerima, ternyata tidak ada koordinasi seperti itu. LAZ Nurul Fikri setiap setahun 2 (dua) kali melakukan laporan keuangannya, karena menurut bapak Elis Elyas mereka memiliki dapur nya sendiri (aturan) dalam mengelola program yang dilaksanakan tersebut.

⁹⁹ Elis Elyas, *Wawancara* (Palangka Raya 02 Desember 2020).

¹⁰⁰ Ibid.

2. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

a. Subjek Pertama

Nama : Lia Agustina, S. Pd

Pekerjaan : Manager Program Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri
Palangka Raya

Alamat : Jl. Merdeka I Mahir Mahar

Umur : 32 Tahun

Subjek pertama adalah bu Lia selaku manager program di LAZ Nurul Fikri, penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 03 Desember 2020. Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait dengan rumusan masalah kedua penulis menanyakan berapa program yang dimiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan berapa jangka waktu dalam penerapan setiap program tersebut? Subjek menjawab:

“LAZ Nurul Fikri ini memiliki 5 (lima) program, pertama itu ada program kegiatan bidang sosial kemanusiaan dan bidang kesehatan. Kedua bidang ini merupakan jangka pendek karena setelah membantu itu tidak ada pembinaan dan pengawasan lagi yang mana sifatnya insidental. Selanjutnya ada bidang ekonomi yang merupakan jangka menengah, program ini memberikan bantuan berupa modal atau keperluan untuk usaha, selain diberikan modal mereka juga mendapat pembinaan dan pengawasan selama maksimal 2 (dua) tahun. Kemudian ada bidang pendidikan dan bidang keagamaan yang mana kedua bidang ini bersifat jangka panjang. Contoh kedua bidang ini adalah tahfidz Quran, beasiswa yatim, dan kajian rutin.”¹⁰¹

¹⁰¹ Lia Agustina, *Wawancara* (Palangka Raya 03 Desember 2020).

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah program yang disebutkan subjek tersebut sudah efektif di lapangannya, terutama program bidang ekonomi tersebut? Subjek menjawab:

“Alhamdulillah semua program yang dilakukan dan terencana sudah terealisasi dengan baik dan sudah efektif di lapangannya juga. Dalam bidang ekonomi juga sudah efektif karena kita melakukan pembinaan dan pengawasan pada penerima tersebut sampai mereka mengalami perkembangan baik segi ekonomi maupun segi pemikiran mereka untuk terus berusaha mengelola modal yang telah kami berikan.”¹⁰²

Berdasarkan keterangan subjek di atas bahwa semua program tersebut sudah terlaksana dengan efektif karena adanya pembinaan dan pengawasan khususnya pada program bidang ekonomi tersebut.

b. Subjek Kedua

Nama : Sumiatun
 Pekerjaan : Penjual Gado-gado
 Alamat : Jl. RTA. Milono RT/RW. 03/13
 Umur : -

Pada tanggal 06 Desember 2020 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun pertanyaan yang penulis ajukan mengenai apakah ibu penerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan bantuan apa yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri? Sejak kapan ibu menerima bantuan tersebut

¹⁰² Ibid.

dan bisa ibu ceritakan pertama kali ibu mendapat bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri apakah ada survei dll nya? Subjek menjawab:

“Iya benar saya mendapat bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri berupa gerobak. Sebelum corona saya sudah diberikan gerobak tersebut tapi setelah menerima bantuan itu lalu ada corona dan untuk jualan dipinggir jalan ini tidak diperbolehkan sapol PP. Jadi sempat bertahan beberapa minggu dan sambil memperbaiki gerobak yang diberikan. Pertama diberikan bantuan waktu itu saya membantu anak saya jualan gado-gado terus ada pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri itu datang kesini meminta KTP dan terus bilang ke saya mereka mau membantu dengan memberikan gerobak, ya sudah saya terima gerobak tersebut.”¹⁰³

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah waktu itu hanya diberikan gerobak saja tidak ada perlengkapan lainnya atau ada modal usahanya juga dan setelah diberikan gerobak tersebut apakah dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ada mengawasi dan melakukan pembinaan kepada ibu? Subjek menjawab:

“Saya diberi gerobak saja tidak ada diberikan modal usahanya, modal usaha saya ngutang untuk beli perlengkapan seperti mangkok, gelas, kompor dan lain-lainnya saya ngutang. Untuk pengawasan segala macamnya itu tidak ada, setelah memberikan gerobak itu ya sudah tidak ada lagi kesini mengunjungi saya.”¹⁰⁴

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek apakah setelah menerima bantuan ini ada kewajiban yang harus diberikan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri berupa setoran perminggu atau perbulannya?

¹⁰³ Sumiatun, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Desember 2020).

¹⁰⁴ Ibid.

Dan apakah menurut bu sumiatun bantuan ini sudah efektif atau sudah cukup membantu ibu? Subjek menjawab:

“Tidak ada setoran segala macam karena setelah diberikan gerobak itu tidak ada komunikasi atau apa-apa lagi. Menurut saya kurang membantu karena saya anggap saja memang kurang mampu dan kalau memang ingin membantu harusnya tanya terlebih dahulu apa saja yang saya butuhkan. Kalau begini saya harus ngutang dulu untuk mendapatkan modal dan beli kelengkapan jualannya.”¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, beliau mendapat bantuan berupa gerobak dan gerobak tersebut harus diperbaiki karena masih ada kerusakannya, bukan gerobak baru yang diberikan kepada subjek. Kemudian modal usaha yang didapat oleh subjek harus mengutang terlebih dahulu, kurangnya survei lebih dalamnya pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kepada subjek yang dibantu tersebut.

c. Subjek Ketiga

Nama : Siti Rokatin

Pekerjaan : Penjual Kue

Alamat : Jl. Hiu Putih IX

Umur : 41 Tahun

Pada tanggal 03 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung. Adapun pertanyaan yang diajukan penulis kepada subjek mengenai apakah ibu penerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan bantuan apa yang diberikan oleh Lembaga Amil

¹⁰⁵ Ibid.

Zakat (LAZ) Nurul Fikri? Sejak kapan ibu menerima bantuan tersebut dan bisa ibu ceritakan pertama kali ibu mendapat bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri apakah ada survei dan lain-lainnya? Subjek menjawab:

“Iya saya penerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri, tapi saya sudah berhenti jualan itu, karena saya lebih fokus ke kue dan bantuan yang saya terima itu pop fresh chicken itu daging ayam mentah terus dapat mejanya, talenan, timbangan, payung sama pisau nya. Sudah lama saya dapat bantuan itu bulan apa saya lupa, tapi sudah lumayan lama, pertama dapat bantuan itu karena dari teman, jadi teman saya itu dapat bantuan dan saya direkomendasikannya, ada diminta KTP waktu itu.”¹⁰⁶

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek bagaimana modal awal daging ayam mentah tersebut? Dan setelah diberikan bantuan tersebut apakah dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ada mengawasi dan melakukan pembinaan kepada ibu? Subjek menjawab:

“Awal modal daging ayam mentah itu pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri yang membeli dari pabriknya karenakan mereka bekerja sama dengan pabrik tersebut, daging ayam yang diberikan itu awalnya 10 (sepuluh) kg untuk 2 (dua) hari setelah itu kita sendiri yang membelinya ke pabrik. Setelah memberikan setiap sore mereka datang mengawasi selama sebulan, 3 (tiga) bulan setelahnya tidak ada lagi pengawasan dan pembinaan itu ada setiap sebulan sekali dikantor Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.”¹⁰⁷

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek apakah setelah menerima bantuan ini ada kewajiban yang harus diberikan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri berupa setoran perminggu atau perbulannya? Dan bagaimana dengan bantuannya yang sudah diberikan kepada ibu, karena

¹⁰⁶ Siti Rokatin, *Wawancara* (Palangka Raya, 03 Juni 2021).

¹⁰⁷ Ibid.

ibu sudah berhenti melanjutkan bantuan tersebut, apakah dikembalikan lagi atau tidak? Subjek menjawab:

“Ada setoran setiap sorenya bayar kepada pabriknya, kepada pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri tidak ada setoran apa-apa, mereka bertanggung jawabnya di awal selama 2 hari tersebut. Alat-alat yang diberikan tidak diambil kembali oleh pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri, saya berhenti juga laporan kepada pihak mereka dan alat-alat masih di saya tidak ada diambil mereka.”¹⁰⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, beliau diberikan bantuan karena rekomendasi dari temannya dan dimintai KTP. Kemudian Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri memberikan bantuan berupa daging ayam mentah 10 (sepuluh) kg selama 2 (dua) hari kemudian subjek membeli daging ayam mentah tersebut kepada pabriknya dan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri bertanggung jawab di awal bantuan modal tersebut dan mengawasi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

d. Subjek Keempat

Nama : Titi Suhantini
 Pekerjaan : Penjual sayur keliling
 Alamat : Jl. Sapan Induk XVI
 Umur : 39 Tahun

Pada tanggal 03 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung. Adapun pertanyaan yang diajukan penulis kepada subjek mengenai apakah ibu penerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat

¹⁰⁸ Ibid.

(LAZ) Nurul Fikri dan bantuan apa yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri? Sejak kapan ibu menerima bantuan tersebut dan bisa ibu ceritakan pertama kali ibu mendapat bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri apakah ada survei dan lain-lainnya? Subjek menjawab:

“Iya sama kaya bu siti saya penerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri, saya juga sudah berhenti karena banyak saingannya, tapi terkadang kalau ada yang mau beli ke saya sekilo atau 2 (dua) kg bisa saya antarkan tapi bukan di pabrik pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan bantuan yang saya terima sama juga sama ibu siti pop fresh chicken itu daging ayam mentah terus dapat mejanya, talenan, timbangan, payung sama pisau nya. Sudah lama saya dapat bantuan itu bulan apa saya lupa, tapi sudah lumayan lama, pertama dapat bantuan itu karena dari teman dan kenal sama bu Lia, ada diminta KTP waktu itu.”¹⁰⁹

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek bagaimana modal awal daging ayam mentah tersebut? Dan setelah diberikan bantuan tersebut apakah dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ada mengawasi dan melakukan pembinaan kepada ibu? Subjek menjawab:

“Awal modal daging ayam mentah sama saja kaya ibu siti itu pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri yang membeli dari pabriknya, daging ayam yang diberikan itu awalnya 10 (sepuluh) kg untuk 2 (dua) hari setelah itu kita sendiri yang membelinya ke pabrik. Setelah memberikan setiap sore mereka datang mengawasi selama sebulan, 3 (tiga) bulan setelahnya tidak ada lagi pengawasan dan pembinaan itu ada setiap sebulan sekali dikantor Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.”¹¹⁰

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek apakah setelah menerima bantuan ini ada kewajiban yang harus diberikan kepada Lembaga

¹⁰⁹ Titi Suhantini, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Juni 2021).

¹¹⁰ Ibid.

Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri berupa setoran perminggu atau perbulannya? Dan bagaimana dengan bantuannya yang sudah diberikan kepada ibu, karena ibu sudah berhenti melanjutkan bantuan tersebut, apakah dikembalikan lagi atau tidak? Subjek menjawab:

“Ada setoran setiap sorenya bayar kepada pabriknya, kepada pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri tidak ada setoran apa-apa, mereka bertanggung jawabnya di awal selama 2 hari tersebut. Saya tidak berhenti tapi jika ada yang mesan 1 (satu) kg atau 2 (dua) kg tetap di antarkan ke mereka dan bukan beli daging ayam mentah di pabrik pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.”¹¹¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Titi yang hampir sama dengan pernyataan bu Siti Rokatin karena beliau berteman dan bu Titi kenal dengan ibu Lia, maka dari itu bu Titi mendapatkan bantuan tersebut.

e. Subjek Kelima

Nama : Mardiana
 Pekerjaan : Penjual Pop Ice
 Alamat : Jl. G. Obos Induk (Sebrang PA. Berkah)
 Umur : 53 Tahun

Pada tanggal 04 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung. Adapun pertanyaan yang diajukan penulis kepada subjek mengenai apakah ibu penerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan bantuan apa yang diberikan oleh Lembaga Amil

¹¹¹ Ibid.

Zakat (LAZ) Nurul Fikri? Sejak kapan ibu menerima bantuan tersebut?

Subjek menjawab:

“Iya saya memang ada di beri usaha tapi apa itu bisa disebut bantuan tidak tahu saya, karena saya rasa itu bukan bantuan. Waktu itu ada diberi daging ayam mentah hari pertama itu 10 (sepuluh) kg, payung, serta talenan. Baru-baru ini saya sudah berhenti dan menerima itu mereka datang kesini terus menawarkan usaha, jadi di bantu mereka kemudian diminta KTP setelah itu diberi yang itu tadi payungan sama talenan terus daging ayam mentah 10 (sepuluh) kg.”¹¹²

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek bagaimana modal awal daging ayam mentah tersebut? Dan setelah diberikan bantuan tersebut apakah dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ada mengawasi dan melakukan pembinaan kepada ibu? Subjek menjawab:

“Waktu itu datang kesini langsung menawarkan kata mereka ibu mau punya usahalah? Nanti kami yang memberi bantuan berupa daging ayam mentahnya seterusnya ibu mengelola uang yang didapat tersebut, diputar uang daging ayam yang terjual tersebut. Jadi saya yang tidak pernah ada pengalaman usaha dan tidak ada modal apa-apa sudah saya jelaskan ke pihak mereka kemudian mereka tetap ingin membantu. Awal usaha daging ayam mentah 10 (sepuluh) kg tersebut talenan dan payung yang diberikan mereka sisanya perlengkapan seperti pisau dan lain-lainnya itu punya saya. Kemudian sehari berjalannya jualan tersebut kata pihak LAZ Nurul Fikri setiap sore akan ada pengawasan atau pemantauan usaha ibu, jadi pada sore harinya ada yang datang namanya Pak Budi. Beliau menanyakan berapa yang habis dan yang tersisanya dan kemudian uang tersebut diberikan ke beliau. Hari pertama saya menjual daging ayam mentahnya habis, kemudian hari kedua bersisa 5 (lima) kg pak Budi tersebut datang lagi meminta uang yang laku dan 5 (lima) kg ayam tersebut untuk saya tetapi saya harus membayar. Jadi hitungannya saya tetap membayar 10 (sepuluh) kg daging ayam mentah tersebut, maka dari itu saya berhenti karena uang saya habis untuk membayar daging ayam mentah yang tidak habis tersebut sampai uang tabungan untuk bayar tanah saya habis.”¹¹³

¹¹² Mardiana, *Wawancara* (Palangka Raya, 04 Juni 2021).

¹¹³ Ibid.

Berdasarkan pernyataan subjek di atas, bahwa beliau mendapat bantuan tersebut tanpa ada pembinaan karena beliau tidak mempunyai pengalaman dalam menjalankan usaha. Setiap sorenya ada setoran yang harus di bayar beliau kepada pak Budi (pihak mitra atau pabrik tempat daging ayam mentah yang bekerja sama dengan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri), habis atau tidaknya daging ayam mentah tersebut bu Mardiana tetap membayar sebanyak daging ayam yang ada di awal tersebut, misalkan 10 (sepuluh) kg maka ibu Mardiana membayar sebanyak harga ayam tersebut.

f. Subjek Keenam

Nama : Trismiati
Pekerjaan : Penjual Sayur
Alamat : Jl. G.Obos Induk
Umur : 51 Tahun

Pada tanggal 04 Juni 2021 diwaktu yang sama penulis menemukan subjek yang tidak terdaftar di data yang diberikan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri bahwa seperti yang dinyatakan subjek bahwa beliau ditawarkan oleh Pak Budi untuk menjual daging ayam mentah tersebut atau membeli daging ayam mentah kepada pak Budi tersebut. Penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung. Dan adapun pertanyaan yang diajukan penulis kepada subjek apakah sebelum ditawarkan

untuk menjual daging ayam mentah ibu ada di minta survei awal atau di minta KTP? Subjek menjawab:

“Tidak ada diminta KTP, langsung ditawarkan untuk menjual daging ayam mentah. Saya iyakan karenakan saya juga jualan sayur, jadi pasti banyak pelanggan yang mencari daging ayam tersebut.”¹¹⁴

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek apakah sampai sekarang masih menjual daging ayam menta tersebut? Subjek menjawab:

“Sekarang tidak lagi karena mereka mengantarkannya siang, padahal orang perlunya pagi. Jadi dari pada daging ayamnya selalu bersisa tidak habis karena pengantaran siang, saya juga jadinya rugi lebih baik saya tidak mengambil daging ayam mentah dengan beliau lagi.”¹¹⁵

Berdasarkan pernyataan yang telah subjek sampaikan, bahwa beliau hanya menjual bukan termasuk kepada bantuan dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.

g. Subjek Ketujuh

Nama : Lasiah
 Pekerjaan : Penjual makanan-makanan ringan
 Alamat : Jl. G. Obos Induk
 Umur : 51 Tahun

Pada tanggal 04 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada subjek secara langsung. Dalam wawancara ini penulis mengajukan pertanyaan kepada subjek apakah ibu penerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan bantuan apa yang diberikan oleh Lembaga

¹¹⁴ Trismiati, *Wawancara* (Palangka Raya, 04 Juni 2021).

¹¹⁵ Ibid.

Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri? Sejak kapan ibu menerima bantuan tersebut?

Subjek menjawab:

“Saya merasa tidak mendapat bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri itu menurut saya bukan bantuan. Benar di awal mereka pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri bilang memberikan bantuan kepada saya melanjutkan bantuan ibu Mardiana karena bu Mardiana tidak sanggup untuk meneruskan usaha tersebut. Jadi saya diberikan payung, meja sama talenan bekas punya bu Mardiana dan daging ayam mentah 10 (sepuluh) kg hari pertama itu dan kata mereka pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri bahwa disini kami tidak ada meminta sedikit pun uang dari ibu dan daging ayam mentah 10 (sepuluh) kg ini modal awal untuk ibu dan uang nya untuk modal selanjutnya lagi, tapi sore nya itu langsung ada yang minta setoran habis daging ayamnya berapa dan sisanya berapa. Jadi dibayar daging ayam mentah yang habisnya itu dan sisa daging ayam nya di bawa pulang lagi oleh Pak Budi (pihak mitra atau pabrik daging ayam mentah) tersebut.”¹¹⁶

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek setelah diberikan bantuan tersebut apakah dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ada mengawasi dan melakukan pembinaan kepada ibu? Dan bagaimana dengan bantuannya yang sudah diberikan kepada ibu, karena ibu sudah berhenti melanjutkan bantuan tersebut, apakah dikembalikan lagi atau tidak?

Subjek menjawab:

“Setelah bantuan itu yang ada setiap harinya hanya pak Budi itu saja yang meminta uang setoran penjualan daging ayam mentah, selainnya tidak ada. Dan alat-alat yang diberikan setelah saya berhenti itu diambil kembali oleh pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.”¹¹⁷

Berdasarkan pernyataan subjek di atas, bahwa apa yang di nyatakan di awal tidak sesuai dengan yang terjadi pada saat menjalankan usahanya,

¹¹⁶ Lasiah, *Wawancara* (Palangka Raya, 04 Juni 2021).

¹¹⁷ Ibid.

jika terus-menerus daging ayam tersebut dibayar dan yang tidak habis di ambil kembali, untuk modal selanjutnya tidak ada lagi. Bahkan beliau tidak tahu akan ada yang meminta uang setoran setiap harinya karena pada pernyataan awal tidak ada yang menyeter tersebut yang ada hanya pemantauan.

Sebagai data pendukung penulis memuat wawancara dari informan penelitian yaitu pegawai atau pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palangka Raya.

3. Koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya.

a. Informan Pertama

Nama : Drs. H. Kasdani

Pekerjaan : Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Perencanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Alamat : Jl. Ahmad Yani

Umur : -

Pada tanggal 10 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada informan. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab dari pertanyaan yang diajukan penulis apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kota Palangka Raya ini sudah mendapatkan

surat ijin untuk mengoperasikan semua tugas-tugas yang dijalankannya?

Informan mengatakan:

“Iya sudah ada ijinnya, jadi kami di BAZNAS telah merekomendasikan beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mana salah satunya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ini ke Kementerian Agama (KEMENAG) di kota Palangka Raya. Setelah kami rekomendasikan dan mendapat ACC dari Kementerian Agama (KEMENAG), barulah Lembaga Amil Zakat (LAZ) mendapat ijin untuk mengoperasikan tugas-tugas mereka.”¹¹⁸

Selanjutnya penulis menanyakan kepada informan apakah ada koordinasi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ini kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), contohnya membuat peta struktur dalam kegiatan atau program yang dijalankan? Dan apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengawasi susunan kegiatan atau program yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri selama ini?

Informan menjawab:

“Untuk koordinasi seperti peta struktur dalam kegiatan atau program itu tidak ada, mereka hanya melaporkan keuangan atau pengelolaan administrasi yang berjangka setahun 2 kali untuk melakukan laporan tersebut. Untuk kegiatan atau program mereka memiliki susunan kegiatannya sendiri dan pihak kami tidak ada ikut campur dalam hal tersebut. Dan juga kami mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri jika adanya perintah dari Kementerian Agama (KEMENAG).”¹¹⁹

Pernyataan di atas menjawab pertanyaan penulis mengenai bagaimana koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya. Informan menjawab

¹¹⁸ Kasdani, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Juni 2021).

¹¹⁹ Ibid.

koordinasi tersebut berdasarkan secara umum nya atau globalnya yang biasa mereka gunakan.

b. Informan Kedua

Nama : Siti Nurbaya, S. EI

Pekerjaan : Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Alamat : Jl. Ahmad Yani

Umur :-

Pada tanggal 10 Juni 2021 penulis melakukan wawancara kepada informan. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang di butuhkan dalam menganalisis, adapun data yang digali ini bahwa apakah ada koordinasi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ini kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), contohnya membuat peta struktur dalam kegiatan atau program yang dijalankan? Dan apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengawasi susunan kegiatan atau program yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri selama ini?

Informan menjawab:

“Koordinasi seperti peta struktur dalam kegiatan atau program itu tidak ada, mereka hanya melaporkan keuangan atau pengelolaan administrasi setahun 2 kali pada bulan Juli dan Desember untuk melakukan laporan tersebut. Untuk kegiatan atau program mereka memiliki peraturan sendiri dan pihak kami tidak ada ikut campur dalam hal tersebut. Dan kami mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri untuk memenuhi perintah atau keperluan dari Kementerian Agama (KEMENAG).”¹²⁰

¹²⁰Siti Nurbaya, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Juni 2021).

Pernyataan di atas menjawab pertanyaan penulis mengenai bagaimana koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya. Informan menjawab koordinasi tersebut berdasarkan secara umumnya atau globalnya yang biasa mereka gunakan sama halnya seperti informan pertama.

D. Analisis

Pembahasan tentang tanggung jawab Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri yang mengelola pemberdayaan kaum dhuafa di Kota Palangka Raya, penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini menjadi tiga bagian utama sesuai rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana tanggung jawab pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri. Kedua, bagaimana efektifitas pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri. Ketiga, bagaimana koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

1. Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya, tentang tanggung jawab yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri terhadap pemberdayaan ekonomi yang diberikan kepada kaum dhuafa di kota Palangka Raya pada program ekonomi kurang maksimal seperti yang terdapat dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah dijelaskan tanggung jawab pengelolaan zakat dimaksud adalah kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, dan pegoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Menurut bu Sumiatun, ia mendapat bantuan tersebut tidak ada pembinaan dan langsung diminta KTP dan diberikan gerobak untuk usahanya. Awal mula bu Sumiatun membantu anak beliau berjualan gado-gado, kemudian di berikan bantuan berupa gerobak, untuk modal dan peralatan lainnya seperti kompor, mangkok, gelas, piring dan lain-lainnya beliau meminjam uang kepada orang lain. Gerobak yang di berikan harus diperbaiki terlebih dahulu karena tidak dapat langsung di gunakan untuk berjualan.

Menurut bu Siti Rokatin, beliau mendapatkan bantuan melalui teman-teman yang telah mendapat bantuan tersebut dan ada yang mengenal salah satu pegawai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri, mendapat bantuan berupa pop fresh chicken atau daging ayam mentah selama 2 hari sebanyak 10 (sepuluh) kg dan kemudian memberikan setoran kepada mitra pabrik tersebut setiap sorenya. Alat-alat yang diberikan LAZ Nurul Fikri berupa mejanya, talenan, timbangan, payung dan pisau. Kemudian bu Siti Rokatin memilih untuk berjualan seperti semula yaitu kue karena beliau hanya ingin fokus pada satu jualan beliau. Memberi pemberitahuan kepada pihak LAZ Nurul Fikri berhenti kemudian LAZ Nurul Fikri tidak meminta untuk mengembalikan alat yang telah diberikan untuk usaha.

Menurut bu Titi, beliau mendapatkan bantuan sama seperti bu Siti Rokatin dari teman-teman dan kenal salah satu pegawai Lembaga Amil Zakat

(LAZ) Nurul Fikri. Pengawasan yang dilakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri selama 3 (tiga) hari dan untuk pembinaan setiap satu bulan sekali masih dilakukan. Bantuan yang diberikan sama seperti bu Siti Rokatin tetapi bu Titi tidak berhenti, jika ada yang memesan kepada beliau sekilo atau dua kg maka akan beliau belikan dan di antar.

Menurut bu Mardiana, beliau mendapatkan bantuan pada saat itu adanya pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan survei meminta KTP bu Mardiana kemudian ditawarkan untuk membuka usaha, modal di awal akan ditanggung pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri. Tidak ada setoran selama awal ini karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri membantu sampai bu Mardiana bisa mengelola keuangan untuk modal tersebut. Tetapi setelah sehari diberikan daging ayam mentah tersebut sorenya pihak mitra pabrik yang telah bekerja sama dengan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri meminta setoran kepada bu Mardiana senilai dengan daging ayam yang di ambil tersebut bukan senilai dengan daging ayam yang terjual.

Menurut bu Lasiah, beliau mendapat bantuan karena menggantikan bu Mardiana yang sudah tidak sanggup lagi dalam menerima bantuan tersebut. Pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di awal menjelaskan bagaimana sistem bantuan tersebut sama dengan bu Mardiana, tetapi seperti yang telah di ketahui bahwa tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di awal yaitu tidak ada setoran selama awal ini karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri membantu sampai bu Lasiah bisa mengelola keuangan untuk modal tersebut.

Untuk pengawasan selama 2 (dua) hari di awasi perkembangan dari usaha tersebut dan untuk pembinaan tidak ada.

Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwasanya para penerima bantuan ini mendapatkan bantuan yang sama tetapi berbeda dalam mekanisme kerja yang diberikan kepada mereka. Kemudian pengawasan dan pembinaan yang diberikan belum maksimal sepenuhnya di lakukan seperti yang telah di atur pada Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan analisa dari penulis adanya penerima bantuan yang telah menerima bantuan tersebut kemungkinan besar tidak mengetahui maksud dari menerima bantuan yang telah diberikan oleh pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri, dikarenakan ada yang dari penerima bantuan tersebut mengatakan bahwasanya ini adalah bukan bentuk dari bantuan dan tidak memahami tata kerja usaha yang diberikan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri tersebut. Tetapi dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri yang seharusnya menjelaskan lebih spesifik dan memberikan pembinaan dan pengawasan tersebut karena program mustahik berdaya yaitu untuk meningkatkan perekonomian atau membantu perekonomian mereka seperti tujuan awal yang telah tercantum dalam peraturan. Dari pernyataan penulis tersebut diperkuat oleh pernyataan bu Lia dalam wawancara ia mengatakan bahwa telah efektif program yang dibuat dan di lapangan telah berjalan sesuai dengan yang semestinya atau peraturan yang ada.

a. Tanggung Jawab Pendistribusian Zakat Berupa Bantuan Usaha (Gerobak Kacang Hijau dan Pop Fresh Chicken)

Tanggung jawab menurut Mudjiono adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut masyarakat sekitar. Kemudian menurut Burhanudin menjelaskan bahwa tanggung jawab itu sendiri adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan.¹²¹

Penjelasan di atas dapat disimpulkan tanggung jawab adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatannya yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap tugas, kewajiban, hak yang sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut masyarakat.

Adapun pendistribusian adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian zakat sendiri adalah penyaluran atau pembagian adana zakat kepada mereka yang berhak, memiliki tujuan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian serta bidang lainnya.¹²²

¹²¹Narwanti, "Kajian Teori Tanggung Jawab".

¹²² Mursyidi, *Akuntansi zakat kontemporer* (Bandung: remaja Rosdakarya, 2003), 169.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tanggung jawab pendistribusian zakat yaitu seseorang yang mendapatkan tugas untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat dalam mendistribusikan zakat yang mempunyai tujuan memberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat tersebut. Dari uraian tersebut berdasarkan teori tanggung jawab bahwa tanggung jawab harus mengkaji suatu kewajiban yang menanggung segala sesuatunya dan jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.¹²³ Tanggung jawab yang diharuskan mempunyai dasar agar timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain yang telah melanggar tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari kaidah hadis tentang tanggung jawab yang menjelaskan bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga, tanggung jawab yang diberikan disebut sebagai tugas dalam memimpin dan menjaga sesuatu yang dititipkan kepadanya.¹²⁴

Menurut penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dari sisi kaidahnya yang menjelaskan pada intinya adalah suatu tanggung jawab yang telah diberikan seseorang kepadanya harus sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam proses melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan termasuk dengan

¹²³ Z Latif, "Tanggung Jawab Hukum".

¹²⁴ Bacaanmadani, "Ayat Al-Quran dan Hadits Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Keluarga dan Masyarakat".

susunan-susunan di dalamnya bagaimana cara melakukan tanggung jawab dengan cara perencanaan terlebih dahulu untuk tersusunnya kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tanggung jawab, pelaksanaan melakukan tanggung jawab yang sesuai dengan aturan, dan pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusiannya dan pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan awal yang telah diberikan. Dalam program ekonomi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri ketika memperdayakan kaum dhuafa tidak sama atau tidak sesuai dengan yang terjadi lapangan, pelaksanaan yang dilakukan pada lapangan belum maksimal dengan tujuan mensejahterakan kaum dhuafa. Adanya kaum dhuafa yang telah mengenal pegawai atau orang dalam pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan.

b. Prinsip Pemberdayaan Zakat dalam Membantu Kaum Dhuafa Berupa Bantuan Usaha

Pemberdayaan zakat adalah kemampuan yang mendatangkan hasil atau manfaat dengan cara menyalurkan dana kepada orang yang benar-benar membutuhkan secara produktif dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang berhak dalam mendapatkan zakat. Tetapi pada kenyataannya banyak kurangnya tanggung jawab pemberdayaan yang tepat di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pihak amil zakat.

Mengenai penyebab terjadinya tanggung jawab yang tidak tersusun sesuai dengan perencanaan pada pemberdayaan ekonomi yang dibuat pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri, seharusnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri lebih mengetahui bagaimana cara mengelola zakat yang telah dilakukan pendonasi yang berharap agar zakat yang diberikan sampai kepada tangan orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Pada dasarnya menunaikan zakat wajib, bahkan adanya prinsip-prinsip yang mengatur. Di antaranya adalah sebagai berikut:¹²⁵

- 1) Prinsip keyakinan agama (*faith*), yaitu bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu menifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang elum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.
- 2) Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah di berikan Tuhan kepada umat manusia.
- 3) Prinsip produktifitas (*productivity*) dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungit setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

¹²⁵ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16 No. 01 (Juni 2017), 98.

- 4) Prinsip nalar (*reason*), bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk di jalan Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak,
- 5) Prinsip kebebasan (*freedom*), yang menjelaskan bahwa zakat hanya di bayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat yang bertujuan bagi kepentingan bersama.
- 6) Prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban menyatakan bahwa zakat tidak di pungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.

Pada penjelasan di atas dapat di simpulkan prinsip-prinsip zakat tersebut untuk kepentingan bersama bagi orang-orang yang membutuhkan dan berhak dalam mendapatkan zakat tersebut. jika tanggung jawab dalam mengelola zakat tersebut tidak sampai kepada yang berhak tidak sesuai dengan pemerataan dan keadilannya maka pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri bersalah dalam pengelolaan tersebut.

c. Penyaluran Zakat Kaum Dhuafa Berupa Bantuan Usaha

Tanggung jawab yang telah di berikan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam memperdayakan ekonomi untuk kaum dhuafa dan pada bab sebelumnya telah disebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat atau berhak membantu perekonomian mereka. Dalam firman Allah telah di

jelaskan zakat-zakat diberikan orang yang berhak menerimanya, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:¹²⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ۖ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

مَيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْعُرُ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan firman Allah di atas dapat dijelaskan bahwa zakat-zakat tersebut hanya wajib di berikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang tidak memiliki apapun, kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka tersebut, para petugas yang sibuk mengumpulkan zakat, orang yang dilembutkan hatinya sehingga di harapkan ke Islamannya atau di harapkan keimanannya bertambah kuat, orang yang di harapkan bermanfaat bagi kaum muslimin, untuk membebaskan hamba sahaya dan budak-budak yang ingin menebus dirinya, orang-orang yang terkena tuntutan hutang dalam rangka memperbaiki persengketaan, orang yang terbebani oleh hutang-hutang yang tidak di pakai untuk kerusakan maupun untuk di hambur-hamburkannya, kemudian mereka

¹²⁶ Al-Quran Ath-Taubah (9) ayat 60.

kesulitan alam menulasi hutang-hutang tersebut, para pejuang Allah serta musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pembagian yang telah di sebutkan di atas merupakan kewajiban yang di wajibkan Allah dan di tetapkan-Nya. Allah Maha Mengetahui mashlahat-mashlahat hamba-hamba-Nya tersebut. Maka dari itu dalam memberdayakan zakat di wajibkan untuk berpatokan pada hukum-hukum yang telah di tetapkan.

Penjelasan ayat di atas, tanggung jawab pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri berdasarkan hasil wawancara kurangnya tanggung jawab dalam memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikut ini pada Fatwa Ulama Indonesia Nomor:14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, di jelaskan bahwa penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek zakat. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat. Dan penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para kaum dhuafa zakat secara baik dan benar.¹²⁷

¹²⁷ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", 105-106.

Adapun kaidah fiqih yang relevan dengan sistem kebijakan fiscal yang dapat dijumpai dari kaidah-kaidah yang universal.¹²⁸

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمُلْحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemegang otoritas (pemimpin) terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemashlahatan.”

Pada kaidah fikih diatas menjelaskan bahwa sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk memajukan masyarakatnya, diperlukan ketegasan dan kebijakan yang memihak kepentingan publik dan berdimensi kemaslahatan bersama. Setiap kebijakan pemimpin harus disesuaikan kemaslahatan bersama yang menjadi cita cita luhur dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, kaidah ini mengajarkan kepada para pemimpin untuk mengamil kebijakan secara professional dan proposional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di pimpinnya. Kemaslahatan dan keerpikahan dengan kepentingan rakyat yang sebesar besarnya merupakan basis dalam pengambilan suatu kebijakan dalam pemerintahan.¹²⁹

Selanjutnya dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 yang dilakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri diberikan tanggung jawab atasnya untuk didayagunakan

¹²⁸Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 182.

¹²⁹ Ibid, 183.

usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Keberlakuan hukum yang dituliskan secara jelas agar tanggung jawab untuk memperdayakan fakir miskin menggunakan usaha produktif bukan konsumtif.

Kemudian dalam pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹³⁰ Dari yang disebutkan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kurang sesuai pada program ekonomi dengan hal-hal tersebut mereka memberikan bantuan yang kurang maksimal dengan perencanaan untuk membantu, membina dan mengawasi usaha yang diberikan, dalam bentuk keadilan seperti yang sudah dinyatakan subjek pada saat wawancara, bantuan yang mereka dapatkan sama tetapi mekanisme yang dilakukan berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara secara langsung.

Di lihat dari pernyataan di atas, maka pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kurang maksimal terutama pada program ekonomi dengan peraturan perundang-undangan yang telah di atur karena dua hal yakni yang pertama dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kurangnya survei dan pengawasan kepada para penerima bantuan yang tidak mengerti kejelasan bantuan yang diterima mereka dan awal pembicaraan tidak adanya setoran tetapi nyatanya setelah diberikan bantuan setoran itu

¹³⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2.

ada dan penerima bantuan tidak mengetahuinya. Yang kedua kurangnya rasa keadilan yang di berikan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kepada penerima bantuan, karena ada beberapa yang menerima bantuan mereka mendapat pembinaan tetapi ada beberapa juga dari penerima bantuan yang tidak ada mendapatkan pembinaan yang padahal beliau tidak pernah melakukan usaha sebelumnya. Perlunya pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif dalam melakukan tanggung jawab untuk memperdayakan ekonomi masyarakat banyak tersebut sehingga mereka bisa mengelola dengan baik modal usaha atau bantuan yang diberikan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri tersebut.

2. Pemberdayaan Ekonomi yang di Lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya bahwa faktor efektifitas pemberdayaan ekonomi terhadap kaum dhuafa salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum yang di miliki penerima bantuan tersebut, karena dalam menerima bantuan yang berbentuk pemberdayaan atau usaha yang di berikan harusnya mereka paham akan apa yang di lakukan dan harus meminta tanggung jawab pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri yang sudah mereka jelaskan pada awal saat pemberian bantuan tersebut. Dan dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri minimnya pengawasan kepada para penerima untuk mencapai pemberdayaan ekonomi yang meningkat.

Menurut bu Sumiatun, ia mendapat bantuan tersebut langsung diminta KTP dan beberapa hari setelahnya diberikan gerobak untuk usaha. Bu Sumiatun tergolong orang yang tidak mampu di karenakan modal usaha yang tidak ada dan harus meminjam kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut. Untuk saat ini ibu Sumiatun masih melanjutkan usaha tersebut tanpa adanya pengawasan dari awal menerima bantuan tersebut hingga sekarang oleh pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.

Menurut bu Siti Rokatin, beliau mendapatkan bantuan berupa pop fresh chicken atau daging ayam mentah selama 2 hari sebanyak 10 (sepuluh) kg. Pengawasan yang dilakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri selama 3 (tiga) hari dan hari-hari selanjutnya tanpa pengawasan. Kemudian bu Siti Rokatin memilih untuk berjualan seperti semula yaitu kue karena beliau hanya ingin fokus pada satu jualan beliau.

Menurut bu Titi, beliau mendapatkan bantuan sama seperti bu Siti Rokatin, pengawasan yang dilakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri selama 3 (tiga) bulan dan untuk pembinaan setiap satu bulan sekali masih dilakukan. Bantuan yang diberikan sama seperti bu Siti Rokatin tetapi bu Titi tidak berhenti, jika ada yang memesan kepada beliau sekilo atau dua kg maka akan beliau belikan dan di antar.

Menurut bu Mardiana, beliau mendapatkan bantuan ditawarkan untuk membuka usaha, modal di awal akan ditanggung pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan tidak ada setoran selama awal ini karena kami membantu

sampai bu Mardiana bisa mengelola keuangan untuk modal tersebut. Tetapi setelah sehari diberikan daging ayam mentah tersebut sorenya pihak mitra pabrik yang telah bekerja sama dengan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri meminta setoran kepada bu Mardiana senilai dengan ayam di ambil tersebut bukan senilai dengan daging ayam yang terjual.

Menurut bu Lasiah, beliau mendapat bantuan karena menggantikan bu Mardiana yang sudah tidak sanggup lagi dalam menerima bantuan tersebut. Pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri di awal menjelaskan bagaimana sistem bantuan tersebut sama dengan bu Mardiana, tetapi seperti yang telah di ketahui bahwa tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di awal. Untuk pengawasan selama 2 (dua) hari di awasi perkembangan dari usaha tersebut dan untuk pembinaan tidak ada.

Tinjauan dari teori hukum, penulis dapat di simpulkan bahwa salah satu faktor kurang efektifnya dalam pemberdayaan ekonomi terhadap kaum dhuafa adalah minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan minimnya pengetahuan penerima bantuan terhadap penjelasan di awal menerima untuk meminta pertanggung jawaban berkekuatan hukum jika pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan pada saat awal menerima tersebut.

Berdasarkan analisa dari penulis adanya kemungkinan penerima usaha atau kaum dhuafa yang telah menerima bantuan tersebut kurang memahami apa yang di jelaskan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dalam membantu

dan tujuan bantuan tersebut untuk memperdayakan ekonomi mereka agar berkembang.

a. Kepastian Hak dan Kewajiban Kaum Dhuafa dalam Menerima Bantuan Usaha

Kepastian hak dan kewajiban adalah seseorang yang memiliki hak dan kewajibannya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan suatu hal yang berdasarkan dengan ketentuan aturan yang telah berlaku, untuk terjadinya suatu efektivitas dalam melakukan suatu hal yang di berikan.¹³¹ Jadi kepastian hak dan kewajiban kaum dhuafa yang telah tertera pada subjudul adalah hak dan kewajiban yang dimiliki kaum dhuafa untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum dalam menerima bantuan yang telah diberikan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.

Salah satu faktor yang mengefektifkan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum dhuafa adalah penerima bantuan atau kaum dhuafa, yang di maksud di sini adalah kesadarannya penerima bantuan atau kaum dhuafa tentang kepastian hukum untuk melindungi hak yang mereka terima dan tidak hanya menjalankan kewajiban tanpa mengetahui kejelasan yang telah di jelaskan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri pada awal menerima bantuan tersebut. Permasalahan yang ada tersebut di karenakan

¹³¹ Reinhard Politon, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak di Tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Lex Crimen : Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum*, Vol. 06 No. 03 (2017), v.

minimnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri yang tidak dilaksanakan secara maksimal karena penjelasan untuk membantu tersebut hanya dilakukan pada awal-awal memberikan usaha tersebut dan setelahnya tidak ada pembinaan bagi kaum dhuafa. Dari pernyataan penulis tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Lasiah dalam wawancara ia mengatakan bahwa tidak adanya pengawasan dan pembinaan setelah memberikan bantuan tersebut dan setelah memberikan bantuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di awal.

Adapun dari uraian di atas berdasarkan teori keberlakuan hukum bahwa keberlakuan hukum harus berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis. Pertama, kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Kedua, kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yakni aturan hukum itu di terima oleh masyarakat secara dapat berlaku efektif, walaupun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak di terima oleh masyarakat atau tatanan hukum itu bersifat reoresif atau bisa disebut kaidah itu berlaku karena di terima dan di akui oleh masyarakat. Ketiga, kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Ditegaskan bahwa

berlakunya kaidah hukum karena faktor-faktor tersebut harus di pandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain.¹³²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di katakan bahwa keberlakuan hukum dari sisi sosiologis tidak tercipta dengan baik karena keberlakuan hukum dari sisi sosiologis pada intinya adalah efektivitas hukum maka hukum positif pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 belum berlaku sesuai dengan cita-cita hukum. Karena dalam proses pengawasan dan pembinaan sebuah pemberdayaan ekonomi mengajak kaum dhuafa untuk memahami dan mengetahui tujuan dan maksud dari peraturan tersebut secara bersama-sama dengan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri. Sehingga ketika kaum dhuafa mengetahui secara baik tujuan dari peraturan tersebut dan penjelasan yang di lakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri maka akan terciptanya keberlakuan hukum baik secara filosofis, yuridis dan yang paling khusus secara sosiologis. Di katakan secara khusus sosiologis karena ini akan merujuk pada keefektivitasan sebuah peraturan di tengah-tengah masyarakat atau khususnya kaum dhuafa.

Bisa di pastikan bahwa ketiadaktahuan kaum dhuafa terhadap peraturan semata-mata bukan kesalahan kaum dhuafa saja, karena pembinaan juga merupakan tanggung jawab pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri. Dimana ketika memberikan bantuan kepada kaum

¹³² Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 31-33.

dhuafa jangan menjelaskan di awal saja dan seterusnya tidak ada pembinaan lagi untuk menjelaskan lebih rinci maksud bantuan tersebut. pada dasarnya suatu peraturan di keluarkan di tengah-tengah masyarakat agar diterapkan dan memberikan perubahan pada masyarakat itu sendiri.¹³³

Meskipun pada sisi filosofis dan yuridis sudah terpenuhi namun jika satu elemen yakni sisi sosiologis tidak terpenuhi maka tidak akan tercipta proses keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum merupakan proses berlakunya suatu hukum apabila ia sudah memenuhi tiga aspek keberlakuan hukum. Yang pertama yuridis, apabila pembuatan aturan berlaku sesuai dengan apa yang semestinya, yang kedua filosofis apabila aturan berlaku sesuai dengan apa yang di cita-citakan, yang ketiga sosiologis apabila aturan sudah berlaku di tengah-tengah sasaran yaitu masyarakat.¹³⁴

Berdasarkan teori maqasid syariah menurut Jasser Auda mengenai hak dan kewajiban kaum dhuafa yang mana didalam nya diorientasikan menjadi sifat nilai universal, lebih kepada bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan. Artinya adanya hak asasi manusia dan kebebasan dalam memperbaiki manusia seutuhnya untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat.

¹³³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologis Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 185.

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

b. Faktor Pemerataan Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa dalam Menerima Bantuan Usaha

Pemberdayaan ekonomi menurut Robinson adalah sesuatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan yang terjadi pada kemampuan pribadi, kompensasi, kreatifitas dan kebebasan bertindak dan memberikan kekuatan kepada pihak yang memiliki kekurangan berdaya.¹³⁵ Dari berbagai tulisan yang telah di tuliskan Sumodiningrat, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas atau rinci dapat di kemukakan sebagai berikut:¹³⁶

- 1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk melanjutkan roda perekonomian mereka itu sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara yang berada di negara mereka masing-masing.
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan erdaya saing tinggi dalam suatu mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembanaan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural tersebut.

¹³⁵ Misbahul Ulum dan Zulkifli Lessy, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007), 118-119.

¹³⁶ Sumodiningrat Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999), 15.

- 3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Adapun langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (a) pengalokasian sumber daya manusia; (b) penguatan kelembagaan; (c) penguasaan teknologi; dan (d) pemberdayaan sumber daya manusia.¹³⁷
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup dengan peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi juga harus dijamin kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- 5) Kebijaksanaannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar prince taker; (c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (d) penguatan industri kecil; (e) mendorong munculnya wirausaha baru, dan (f) pemerataan.
- 6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (a) peningkatan akses bantuan modal usaha; (b) peningkat akses pengembangan “SDM”; dan

¹³⁷ Ibid.

(c) peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.¹³⁸

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa efektifitas pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa apabila mencakup 6 (enam) faktor di atas terpenuhi. Menurut analisa penulis faktor kaum dhuafa masih belum terpenuhi karena pengawasan dan pembinaan yang tidak dilakukan agar kaum dhuafa memahami dan mengetahui tujuan bantuan tersebut. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kurang melakukan pengawasan dan pembinaan bahkan tidak ada pengawasan dan pembinaan bagi kaum dhuafa yang telah menerima bantuan sehingga kaum dhuafa tersebut tidak mengetahui sistem yang dimaksud pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan tidak memahami mekanisme bantuan usaha yang telah diberikan tersebut sehingga kaum dhuafa banyak yang merasa dirugikan dan hak yang harusnya mereka dapat tetapi tidak didapatkan karena penjelasan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri tidak secara menyeluruh dan kaum dhuafa tidak mudah memahami yang dimaksud pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri tersebut.

Membicarakan efektifitas pemberdayaan ekonomi berarti membicarakan kesejahteraan umat, dilihat dari potensi zakat di Indonesia, menurut berbagai kajian yang dilakukan menunjukkan prospek yang sangat

¹³⁸ Ibid.

menggairahkan. Bahkan Asian Development Bank (ADB) sempat menyebutkan angka RP. 217 triliun, sebuah angka yang sangat fantastis. Dari data yang ada ternyata memang pada tahun 2007 yang terkumpul di BAZNAS 450 miliar. Tahun 2008 terkumpul 920 miliar, tahun 2009 terkumpul 1,2 triliun dan pada tahun 2010 sebesar 1,5 triliun. Menurut hasil riset BAZNAS dengan FE IPB, potensi zakat mencapai 3,4% pada PDB atau setara dengan 217 triliun. Dengan zakat yang di capai saat ini dapat dilihat bahwa banyak lembaga amil zakat yang mampu menyediakan berbagai fasilitas yang sifatnya gratis bagi masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu.¹³⁹

Selanjutnya dalam memperdayakan zakat kepada kaum dhuafa, yang mana pemberdayaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoorganisasian dalam pengumpulan. Pendistribusian, dan pemberdayaan zakat. Maksud dari penjelasan di atas adalah menafkahkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati yang ikhlas. Dalam pemberdayaan zakat ada yang di sebut asas di dalamnya, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁰

- 1) Syariat Islam.
- 2) Amanah, yang di maksud asas “amanah” adalah pengelolaan zakat harus dapat di percaya.

¹³⁹ Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 69.

¹⁴⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2.

- 3) Kemanfaatan, yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat di lakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan, yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya di lakukan secara adil.
- 5) Kepastian hukum, maksud dari asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- 6) Terintegrasi, maksud asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat yang di lakukan secara hierarkis dalam punya upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabel, yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah pengelolaan zakat dapat di pertanggungjawabkan dan di akses oleh masyarakat.¹⁴¹

Menurut penjelasan di atas bahwa pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri belum melakukan beberapa asas di atas yakni, asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan terintegritas dalam memperdayakan ekonomi kepada kaum dhuafa yang berhak mendapatkan asas-asas yang telah di jelaskan di atas. Asas-asas yang dijelaskan merupakan asas yang kuat karena telah di sebutkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mana jika asas tersebut

¹⁴¹ Ibid.

tidak di terapkan pada pemberdayaan zakat maka belum dikatakan efektifnya suatu pemberdayaan tersebut.

Di lihat dari pernyataan di atas, maka kurangnya efektivitas pemberdayaan ekonomi terjadi karena dua hal yakni yang pertama pihak penerima bantuan atau kaum dhuafa sama sekali tidak memahami dan mengetahui penjelasan yang telah di jelaskan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan kurang memahami hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam bantuan tersebut yang telah dinyatakannya pada kepastian hukum terhadap jaminan diberikannya bantuan.

Ditinjau dari teori maqasid syariah menurut Jasser Auda yang bersifat solidaritas dan mengandung universal dapat dilihat dari menggunakan prinsip keadilan dan kebebasan kaum dhuafa yang mana di dalamnya akan tercapai hasil yang baik. Jika terjadinya keadilan dan kebebasan maka di dalamnya akan tercipta suatu tujuan untuk mensejahterakan kaum dhuafa dan menjadi mustahik.

3. Koordinasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palangka Raya

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya di dapatkan bahwa koordinasi yang dilakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ada yaitu dengan melaporkan keuangan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan tidak

ada koordinasi yang berupa menyampaikan laporan pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut.

Menurut bapak Drs. H. Kasdani, dari awal adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri hingga sekarang mereka hanya melaporkan masalah keuangan atau administrasi setiap setahun 2 (dua) kali dan untuk laporan pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mereka lakukan tidak ada. Dan menurut bu Siti Nurbaya, S. EI tidak ada laporan kegiatan yang di sampaikan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri berupa program yang mereka susun dikarenakan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri memiliki aturannya sendiri.¹⁴²

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Elis Elyas, S. Pd selaku Direktur Operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian ini menyatakan bahwa selama ini koordinasi yang dilakukan kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupa laporan administrasi atau keuangan. Untuk program yang kami lakukan dari dulu hingga sekarang tidak terjadi tumpang tindih dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan kami memiliki aturan sendiri untuk melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut.¹⁴³

Menurut penulis dapat di simpulkan bahwa koordinasi yang di lakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kepada Badan Amil Zakat

¹⁴² Siti Nurbaya, S. EI, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Juni 2021).

¹⁴³ Elis Elyas, S. Pd, *Wawancara* (Palangka Raya, 02 Desember 2020).

Nasional (BAZNAS) di atas bahwa kurangnya koordinasi yang dilakukan dari kedua belah pihak tersebut di karenakan menurut kedua pihak masing-masing memiliki aturan yang telah mengatur mereka. Adapun dari kurangnya koordinasi tersebut pengawasan yang dilakukan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan menjadi kurang efektif karena pengawasan yang dilakukan pada saat mendapatkan perintah dari Kementerian Agama (KEMENAG) dan akhirnya pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak mengetahui apa-apa kekurangan yang di lakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang semestinya di berikan kepada orang-orang yang tepat.

a. Koordinasi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kurangnya koordinasi yang dilakukan kedua pihak tersebut menjadikan faktor kurang efektif nya pembentukan suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau kaum dhuafa yang memang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Menurut Jasser Auda ada 6 (enam) fitur sistem untuk tercapai nya suatu pengoptimalan susunan mekanisme yang dibuat oleh pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dalam menjalankan program yang sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan. Berikut penjelasannya dari analisis yang di gunakan Jasser Auda:¹⁴⁴

- 1) *Cognitive nature*, yang dimaksud dengan *cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam di tetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (Al-Quran dan As-Sunah) dari pemahaman orang terhadap teks dan harus di bedakan antara syariah, fiqh dan fatwa.
- 2) *Wholeness*, Jasser Auda mencoba untuk membawa dan memperluas Maqasid Syariah dari di mensi individu menuju di mensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum.
- 3) *Openness*, dinyatakan dalam teori ini bahwa sebuah sistem yang hidup, maka pasti merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.
- 4) *Interrelated*, hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara

¹⁴⁴ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), *Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo: Jurnal Al-Himayah*, Vol. 02 No. 01 (Januari 2018), 109.

perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.

- 5) *Multi dimentionality*, sebuah sistem ini bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang terbuka. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum di mensi yang tidak tunggal.
- 6) *Purposefulness*, setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang di hasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan di bedakan menjadi *goal* (tujuan) dan *purpose* (maksud). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) jika ia mampu menghasilkan tujuan sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal* (tujuan) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan dan lebih bersifat mekanistik, ia hanya akan melahirkan satu tujuan saja.¹⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dikatakan bahwa bagaimana Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat

¹⁴⁵ Ibid.

pencapaian tujuannya. Dalam pemberdayaan ekonomi yang di lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri mereka belum sampai kepada tujuan yang sebenarnya dalam membantu kaum dhuafa dan belum menjadikan hukum Islam dan hukum positif sebagai landasan untuk berpegang dalam mengefektivaskan pemberdayaan ekonomi. Bukan hanya mengefektivkan pemberdayaan ekonomi tersebut, dalam hal koordinasi yang disebut itu hanya prioritas yang di jalankan, jika kedua belah pihak melakukan koordinasi sesuai dengan patokan hukum Islam dan hukum positif maka pencapaian akan sesuai dengan apa yang ditujukan.

b. Koordinasi Laporan Tahunan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri

Berdasarkan penjelasan pada sub bab di atas telah di jelaskan dalam hal koordinasi antara kedua belah pihak yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), jika melakukan koordinasi sesuai dengan landasan yang mereka gunakan yaitu hukum positif dan hukum Islam maka akan terjadinya efektivitas dalam suatu program yang dikerjakan bersama dan mencapai tujuan yang di harapkan. Maksud dari koordinasi yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu adanya pelaporan tentang program atau zakat yang di kelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri.

Berikutnya pelaporan zakat sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu:¹⁴⁶

- 1) Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berskala.
- 2) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan, pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pemerintahan daerah secara berskala.
- 3) Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pemerintahan daerah secara berskala.
- 4) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan, pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berskala.
- 5) Laporan neraca tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29.

¹⁴⁷ Ibid.

Pernyataan di atas telah di sebutkan kewajiban-kewajiban Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaporkan bukti-bukti pelaksanaan pengelolaan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, supaya pemerintah daerah dan menteri dapat melihat kinerja dan pelaksanaan pengelolaan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah sesuai atau tidak dengan yang telah di tergetkan atau pencapaian tujuan yang sebenarnya. Adapun sanksi yang dikenakan dalam Undang-undang tersebut jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dijelaskan di atas adalah pertama, peringatan tertulis. Kedua, penghentian sementara dari kegiatan dan ketiga, pencabutan izin. Maka, jika tidak melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan dikenakan sanksi bagi mereka.

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi buku III Zakat dan Hibah menyatakan pada pasal 683 yaitu pertama, yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat. Kedua, zakat terlebih dulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.¹⁴⁸ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil zakat dan pendistribusian tersebut sesuai dengan koordinasi yang telah ada, supaya tidak adanya ketidaktahuan pihak

¹⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), 189.

pemerintah daerah dan menteri dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga menjelaskan pada pasal 76 yang menyatakan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedakah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meliputi hal-hal yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut, tetapi pada lapangannya pelaporan yang dilakukan meliputi laporan keuangan dalam skala waktu setahun 2 kali.

Menurut analisa penulis koordinasi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disebutkan di dalamnya, seharusnya sesuatu yang merujuk pada kepentingan menjadi hal yang harus diketahui dan dipahami dengan betul mengenai landasan peraturan yang mereka gunakan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sehingga masyarakat yang mempercayakan tugas yang diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) koordinasi yang dilakukan sudah efektif karena memang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat

secara nasional. Kemudian tugas utama dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) sendiri yaitu membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dari tugas tersebut kaum dhuafa yang percaya bahwa lembaga ini dapat melakukan kinerjanya secara baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi, dari lapangan yang telah di lihat bahwa koordinasi yang di lakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri kurang maksimal dengan peraturan yang ada, berawal dari koordinasi yang kurang maksimal maka terjadilah suatu kekurangan didalamnya.

Efektivitas dalam segala hal dapat terjadi apabila aturan-aturan yang telah menjadi landasan tersebut di laksanakan dengan baik atau sesuai dengan peraturan tersebut, maka efektiflah dalam segala hal yang dilakukannya. Apabila dari peraturan tersebut tidak di terapkan maka tugas-tugas yang telah di berikan kepada lembaga-lembaga yang di berikan tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut belum dikatakan efektif dan belum bertanggung jawab sepenuhnya pada pekerjaan yang di berikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dalam program ekonomi yang penulis cantumkan pada penelitian ini adalah memberikan bantuan berupa modal, usaha dan bantuan sembako lainnya, dalam bantuan yang berupa jangka panjang diharuskan adanya tanggung jawab yang bisa menjadi produktif dan menjadi bermanfaat. Tetapi pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri memberikan usaha atau modal tersebut belum bisa dikatakan memenuhi semua tanggung jawab yang seharusnya dilakukan dalam program ekonomi, tetapi pada program lainnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri sudah bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya. Tanggung jawab pemberdayaan ekonomi yang seharusnya dilakukan berupa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pegoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan program ekonomi tersebut belum maksimal dilakukan para pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri adalah pegoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang semestinya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

2. Efektivitas dalam melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum dhuafa yang dilakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri belum bisa dikatakan efektif, karena pertama yaitu minimnya pengetahuan kaum dhuafa terhadap apa yang telah di jelaskan kepada mereka pada saat di berikannya bantuan tersebut, maksudnya bisa di katakan kaum dhuafa yang telah menerima bantuan tersebut tidak mengetahui hak yang harus mereka dapatkan. Kedua, pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri belum merata dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kaum dhuafa agar mereka dapat memahami maksud dan tujuan yang di lakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dalam memberikan bantuan.
3. Koordinasi yang di lakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupa laporan keuangan yang berskala selama setahun 2 (dua) kali pelaporan. Koordinasi yang di maksud berdasarkan landasan yang mengacu kepada pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah berupa pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sudah di lakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dan kemudian di laporkan kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berskala.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk di cermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang penulis sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar melakukan pengawasan dan pengoorganisasian secara berskala agar tercapainya suatu tujuan yang sesuai dengan yang semestinya. Sehingga tersusunnya pencapaian yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan untuk memperdayakan ekonomi kaum dhuafa.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhuafa atau program lainnya untuk benar-benar melakukan survei dan adil dalam memberikan pembinaan kepada mereka yang mendapatkan bantuan berupa usaha tersebut, agar tujuan yang diinginkan dalam membantu perkembangan ekonomi mereka tercapai. Memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan bantuan kepada mereka, tidak membantu setengah-setengah seperti setelah di berikan tidak ada pengawasan dan pembinaan untuk memperhatikan perkembangan yang telah diberikan usaha tersebut.
3. Bagi penerima bantuan atau kaum dhuafa hendaknya kaum dhuafa tersebut benar-benar memahami jika telah menerima bantuan berupa usaha dan modal yang di berikan. Jika belum memahami setidaknya bertanya agar paham hak yang harus mereka dapatkan selama menerima bantuan berupa usaha dan modal tersebut. Jika di adakannya pembinaan yang di selenggarakan pihak Lembaga

Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri, maka seharusnya mereka mengikuti agar paham dengan konsep yang di lakukan pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri dalam memberikan bantuan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan E-Book

- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab 'ala Mazahid al-Arba'ah*. Jilid 1 Beirut: Dar al-Fikri, 1990.
- Al-Qurthubi. *Ahkam al-Quran*. Kairo: Dar al-Kutub, 1993.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- BPS Kota Palangka Raya. *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020*. Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Cet. II Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- _____. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: PrenadaMedia Group, 2018.
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Gunawan, Sumodiningrat. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Kadar. *Pembelaan Al-Quran Kepada Kaum Tertindas*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- M. Nasir. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.
- Mardani. *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*. Cet: 34 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muksin. *Menyayangi Dhuafa*. Cet: 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA). *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)*. Palangka Raya: t.p, 2007.
- Pranarka, AMW, Prijono. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Purba, Jonny. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Cet. 12 Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- _____. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cet.1 Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarmayanti. *Rekonstruksi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulistisna, Ambar Tegar. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangk Raya, 2020.
- TIM. *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Palangka Raya Semester I Tahun 2019*. Palangka Raya: Pemerintah Kota Palangka Raya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, 2019.
- Ulum, Misbahul dan Zulkifli Lessy. *Model-model Kesejahteraan Sosial Islam*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007.
- _____. *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Cet: III Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- _____. *Dasar-Dasar Sosiologis Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*. Cet: II Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Lainnya

- Azmi, Nadhirotul. "Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2013.
- Budi. "Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang". Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.
- Dedi. "Program Pemberdayaan Kaum Dhuafa di Badan Amil Zakat Provinsi Riau". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2013.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo: Jurnal Al-Himayah*, Vol. 02 No. 01 Januari 2018.
- Irawan, Eko. "Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2019.
- Kurniawan, Puji. "Legislasi Undang-Undang Zakat", *Al-Risalah*, Vol. 13 No. 1. Mei 2013.
- Munwiyanti, "Peran Rumah Zakat Center Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Palangka Raya". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Palangka Raya, 2017.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqasid Al-Syariah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*, Vol. 7, No.2. September 2018.
- Nasar, M. Fuad. "Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011", *Pusat Baznas*. Desember 2015.
- Nopiardo, Widi. "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16 No. 01 Juni 2017.
- Politon, Reinhard. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak di Tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Lex Crimen : Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum*, Vol. 06 No. 03. 2017.
- Rohani, Siti. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Lampung, 2018.

Sulha. “Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa”. Skripsi--UIN Aluddin Makassar, Makassar, 2016.

C. Website

Bacaanmadani, “Ayat Al-Quran dan Hadits Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Keluarga dan Masyarakat”, dalam <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang.html>. 02 April 2021.

Habib, M.Idgham. “Analisis Peranan LAZ Rumah Zakat Dalam Pengembangan Usaha Kecil”, dalam <http://Analisis%20Peranan%20Laz%20Rumah%20Zakat%20Dalam%20Pengembangan%20Usaha%20Kecil%20D%20%20123dok.html>. 21 Desember 2020.

Jamal, Ridwan. “Maqasid Al-Syariah dan Relevansi Dalam Konteks Kekinian”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240289-maqashid-al-syariah-dan-relevansinya-dal-b1cebd53.pdf>. 02 April 2021.

Latif, Z. “Tanggung Jawab Hukum”, dalam <http://repository.untag-sby.ac.id/1582/2/Bab%20II.pdf>. 1 April 2021.

Media Center Isen Mulang, “Pelaku *UMKM* Terbanyak di Kecamatan Pahandut”, dalam <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pelaku-umkm-terbanyak-di-kecamatan-pahandut/> (14 Juni 2021).

Narwanti, “Kajian Teori Tanggung Jawab”, dalam http://repository.ump.ac.id/2160/3/BAB%20II_PARLINA_PSIKOLOGI%2716.pdf 18 Agustus 2021.

Pemerintah Kota Palangka Raya, “Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangkaraya/#:~:text=Terbentuknya%20Provinsi%20Kalimantan%20Tengah%20melalui,Swatantra%20Tingkat%20I%20Kalimantan%20Tengah.> 23 April 2021.

D. Hasil Wawancara dan Observasi

Elis Elyas, *Wawancara*. Palangka Raya 02 Desember 2020.

Kasdani, *Wawancara*. Palangka Raya, 10 Juni 2021.

Lasiah, *Wawancara*. Palangka Raya, 04 Juni 2021.

Lia Agustina, *Wawancara*. Palangka Raya 03 Desember 2020.

Mardiana, *Wawancara*. Palangka Raya, 04 Juni 2021.

Siti Nurbaya, *Wawancara*. Palangka Raya, 10 Juni 2021.

Siti Rokatin, *Wawancara*. Palangka Raya, 03 Juni 2021.

Sumiatun, *Wawancara*. Palangka Raya, 06 Desember 2020.

Titi Suhantini, *Wawancara*. Palangka Raya, 06 Juni 2021.

Trismiati, *Wawancara*. Palangka Raya, 04 Juni 2021.

Wawancara (*sebelum penelitian*) dengan salah satu Direktur Operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya, 05 Maret 2021.

Wawancara (*sebelum penelitian*) dengan salah satu Direktur Operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Kota Palangka Raya, 05 Maret 2021.

